

No. Reg. 19114000022163

LAPORAN PENELITIAN



UPAYA PENCEGAHAN DINI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) (STUDI KASUS ACEH BESAR DAN SABANG

Diajukan oleh:

DR. Irwansyah, M. Ag., MH

NIDN: 2013117602

ID Peneliti: 201311760207000

KATEGORI PENELITIAN	PEMBINAAN/KUALITAS
BIDANG ILMU KAJIAN	SYARIAH DAN ILMU HUKUM
SUMBER DANA	DIPA UIN AR_RANIRY TAHUN 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
SEPTEMBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah Menengah Atas (SMA) di A. Besar dan Sabang
- b. Kategori Penelitian : **Pembinaan/Kualitas**
- c. No. Registrasi :
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : **Syariah dan Ilmu Hukum**

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : DR. Irwansyah, M. Ag., MH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP*(Kosongkan bagi Non PNS)* : 197611132014111001
 - d. NIDN : 2013117602
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201311760207000
 - f. Pangkat/Gol. : Penata MudaTingkat I/III b
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

 - j. Anggota Peneliti 2 *(Jika Ada)*
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin :
 - Fakultas/Prodi :

3. Lokasi Penelitian : Aceh Besar dan Sabang
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
dto,

Banda Aceh, 17 Oktober 2019
Peneliti,
dto,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Dr. Irwansyah, M.Ag., M.H
NIDN. 2013117602

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
dto,

Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : DR. Irwansyah, M. Ag., MH
NIDN : 2013117602
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tgl. Lahir : Cot Seunong/ 13 November 1976
Alamat : Gampong Lampuuk, Darussalam
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: "UPAYA PENCEGAHAN DINI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI A. BESAR DAN SABANG" adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2019. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

DR. Irwansyah, M. Ag., MH NIDN.
2013117602

ABSTRAK

Pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia terkesan suatu pekerjaan yang berat. Persoalan penyalahgunaan narkotika dipandang suatu kejahatan luar biasa. Kejahatan ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, namun di kalangan remaja yang masih duduk di bangku sekolah juga melakukan kejahatan ini. Sudah banyak pemikiran dan usaha pencegahan dilakukan, mulai dari program nasional (BNN) sampai swadaya masyarakat melalui pengajian, sudah dilakukan secara luas. Sebagai lembaga pendidikan formal, Sekolah Menengah Atas yang ada di Aceh Besar dan Sabang telah melakukan upaya pencegahan tersebut. Penelitian ini mencoba analisa terhadap upaya yang dilakukan Sekolah Menengah Atas di Aceh Besar dan Sabang terhadap pencegahan dini penyalahgunaan narkotika pada siswa. Focus penelitian ini ada 3 hal; 1) Upaya apa saja yang telah dilakukan pihak sekolah sebagai upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika bagi siswanya?, 2) apakah upaya yang telah dilakukan itu sudah berdampak positif pada siswa untuk menjaga diri dari penyalahgunaan narkotika?, 3) Apa tindak lanjut yang harus dilakukan agar kesadaran hukum anti narkotika dimiliki oleh anak didik? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisi. Dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan questioner. Hasil yang diperoleh meliputi; 1) beberapa upaya yang sudah dilakukan SMA untuk mencegah anak didik dari penyalahgunaan narkotika; a. test urine; b. penyuluhan/bimbingan dan c. ketentuan tata tertib sekolah; 2) upaya-upaya ini telah memberi dampak positif bagi siswa, dengan didasari pada testimony siswa dan dewan guru sekolah. Namun demikian, lingkungan masyarakat kadang-kadang dapat mempengaruhi kembali kepribadian anak didik melakukan kejahatan ini; 3) untuk menindaklanjuti dari upaya yang telah dilakukan maka perlu dilakukan lanjutan; a) Dinas pendidikan Aceh perlu melakukan suatu program untuk mencegah pengaruh penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa SMA, b) pemerintah kabupaten/kota perlu ikut serta membantu pencegahan dini penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa, c) pemerintah harus mendorong setiap keluarga untuk mewaspadai anak-anaknya dari pengaruh lingkungan yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Pencegahan, narkotika, siswa Sekolah Menengah Atas.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis pemsembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan ramat dan hidayah-Nya penlis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah Menengah Atas (SMA) (Studi Kasus Aceh Besar dan sabang)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Bapak Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dan para Pembentu Dekan yang telah memberi kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Para Dosen di lingkungan fakultas ASyariah dan Hukum khususnya dan di lingkup UIN pada umumnya dan karyawan yang telah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran untuk membantu penulis melakukan penelitian ini. Rasanya, tanpa bantuan teman-teman penyelesaian tugas ini sulit terlaksana.
6. Kedua orang tua penulis; M. Jamal (alm) dan Maryam, yang telah memberi pengajaran dan kasih sayang yang besar, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada srata dua. Semoga dilimpahkan rahmat dan pengampunan keduanya oleh Allah SWT.

7. Kepada saudara, kawan, sahabat, handai taulan dan pihak lain yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan ucapan terima kasih atas dukungannya. Semoga budi baik yang telah diberikan, akan mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 23 Oktober 2019
Ketua Peneliti

DR. Irwansyah, M. Ag., MH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia sekarang ini dinilai sudah sampai pada tahapan yang memprihatinkan. Hampir seluruh daerah di tanah air diduga telah beredar narkotika dan sekaligus disalahgunakan, Meskipun, regulasi aturan hukum (UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika) sudah dikeluarkan, namun peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih terjadi di mana-mana. (Aziz Syamsuddin, 2014, 89). Artinya, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan anak bangsa belum memberi dampak yang positif.

Palaku penyalahgunaan narokitika di Indonesia tidak saja dari kalangan tua atau dewasa. Dari usia remaja, bahkan sebagian dari usia anak-anak pun telah menggunakan barang yang diharamkan itu. Fenomena tersebut sudah barang tentu akan mekhawatirkan semua orang, karena remaja dan anak-anak yang masih berusia sekolah merupakan generasi bangsa yang akan diwarisi negeri ini di masa yang akan datang. Oleh karena itu, meninggalkan generasi mereka dalam keadaan lemah, baik mental, pikiran dan moral merupakan suatu keburukan yang harus dihindari. Dalam Alquran telah ditegaskan bahwa Allah melarang meninggalkan generasi penerus dalam keadaan lemah, seperti termaktub dalam Alquran Surah An-Nisa': 9 berikut ini;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا .

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (Q.S. An-Nisa':9)

Dalam ayat ini diingatkan kepada suatu kaum agar menjaga generasi penerus supaya tidak mengalami kelemahan, sehingga kehidupan generasi tersebut akan mengalami ketidaksejahteraan. Sebab kelemahan suatu bangsa dapat saja terjadi karena faktor mengkonsumsi barang yang dapat merusak akal pikiran dan moralitas bangsa, seperti penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana dimaklumi bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba dapat merusak akal pikiran, jiwa dan moral (akhlak) seseorang. Tidak saja dialami oleh pengguna, narkoba dapat merusak tatanan kehidupan sosial suatu bangsa. Tidak jarang terjadi pada pengguna narkoba akan melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, bahkan membunuh orang lain.

Generasi muda yang masih berusia sekolah merupakan generasi yang akan diwarisi kepemimpinan negeri ini; mereka akan melanjutkan perjuangan pembangua di masa depan, baik pembangunan fisik ataupun mental anak bangsa. Sebagai pemimpin, mereka diwajibkan memiliki kepribadian dan pemikiran yang baik. Sungguh harapan itu tidak dapat diharapkan, jika generasi tersebut tidak terpelihara dari penyalahgunaan narkoba.

Aceh, sebagai wilayah yang bersyariat Islam dan mempunyai budaya yang bermartabat juga terjadi fenomena penyalahgunaan

narkotika yang tinggi. Surat kabar “Serambi Indonesia” pernah meliris data Polda Aceh tentang penyalahgunaan narkotika di Aceh. Menurut data Direktorat Polda Aceh yang disampaikan serambi tersebut, kasus penyalahgunaan narkotika di daerah ini telah dikategorikan, bahwa Aceh sebagai daerah darurat narkoba. Penyebutan itu nampaknya tidak dapat dibantahkan, karena kasus-kasus yang sudah terjadi di dalam masyarakat, dari tahun 2014-2016 misalnya, telah mencapai ribuan tersangka yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Tahun 2014 terdapat 942 perkara dengan jumlah tersangka 1.305 orang. Tahun 2015 ada 1.170 perkara dengan jumlah tersangka 1.685 orang. Tahun 2016 ada 1.441 kasus dengan tersangka 1.290 orang. Tahun 2017 ada 1.526 kasus (Serambi Indonesia, 28 Oktober 2017).

Penyalahgunaan narkotika di Aceh pernah mencapai peringkat ke-8 secara nasional dan peringkat kedua tertinggi di pulau Sumatra (setelah Sumatra Utara) pada tahun 2015. Hal itu menunjukkan bahwa wilayah Aceh memungkinkan mudahnya masuk narkotika, baik di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Bahkan, ke kampung-kampung juga telah beredar barang yang diharamkan tersebut. Pandangan tersebut didukung dengan persentase penghuni lapas di Aceh tahun 2015, 50 % dari mereka adalah penyalahgunaan narkotika. (Danil, 2016)

Patut diketahui bahwa sebagian besar penggunaan/konsumsi narkotika dimulai saat mereka masih remaja (usia sekolah) dengan merokok dan minuman keras. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengurangi ketegangan dan frustrasi, meringankan kebosanan dan kelelahan. Di sisi lain, dengan mengonsumsi narkotika akan

memberikan perasaan nikmat melalui ketenangan, kegembiraan atau meningkatnya sensasi dalam waktu yang panjang (Santrock, 2007)

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan terdapat lebih dari 1,2 juta jiwa pengguna narkoba yang masih berusia pelajar (12-21 tahun). Usia tersebut menunjukkan bahwa siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masih kelas 1 sudah mulai melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan pada umumnya, siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dominan menyalahgunakan narkoba. Fenomena tersebut sungguh disayangkan, karena generasi penerus bangsa ini sudah mengalami kerusakan moralitasnya.

Satu kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan remaja, seperti dikemukakan Nathira Rizkia Fatha dapat disebutkan berikut ini. DN adalah satu remaja mantan pecandu narkoba, mengaku sudah menggunakan alkohol dan narkoba saat masing kelas 5 Sekolah Dasar (SD). DN mengaku awal mula menggunakan barang haram tersebut karena tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan memilih dekat dengan teman-teman. Lalu, ketika melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), DN mengenal ganja dan menggunakannya selama satu tahun. Dan menggunakan heroin saat memasuki Sekolah Menengah Atas (SMA). Dia mengaku pernah direhabilitasi ketika kelas 2 SMA, namun lepas dari rehabilitasi itu DN kembali mengkonsumsi jenis sabu-sabu. (Nathira Rizkia Fatha, 2018) Dalam beberapa kalimat DN menyebutkan kondisi saat menggunakan barang haram itu seperti berikut ini;

“...waktu itu masih ada paket 20, 20 ribu kan masih mahal ya. Jadi, 20 ribu kan masih pake. Kita pakemnya sehari sampai lima kali. Jadi untuk satu hari itu ada uang setratus..gitu kan. Jadi peningkatan secara finansialitas ini meningkat. Nah, itu ymembuat say akhirnya..

saya berbohong, saya makan uang sekolah, saya nipu orang tua, saya jail barang gitu kan, demi .. dapat itu”.

Selanjutnya, penulis pernah meninjau beberapa sekolah SMA di Aceh Besar, diperoleh informasi bahwa pihak sekolah mengkhawatirkan anak didiknya terpengaruh dengan lingkungan luar sekolah, di mana penyalahgunaan narkoba sudah terjadi secara luas di dalam masyarakat. Artinya, barang terlarang itu sudah beredar dalam masyarakatnya secara luas. Untuk mengantisipasi gejala tersebut, pihak sekolah melakukan usaha antisipasi/pencegahan awal terhadap anak didiknya supaya terlindungi dari penyalahgunaan narkoba. Ada beberapa usaha yang telah dilakukan pihak sekolah, seperti menasehati para siswa melalui bimbingan, ceramah dan mendatangkan pihak Polisi Resort (kecamatan) untuk memberikan penjelasan tentang penyalahgunaan narkoba. Namun, upaya yang telah dilakukan itu, diakui pihak sekolah tidak dapat dipastikan anak didik mereka terpelihara dari penyalahgunaan narkoba. Sebab, gejala penyalahgunaan narkoba sudah menjadi kejahatan luar biasa dalam masyarakat kita.

Selain beberapa usaha yang telah dilakukan itu, pimpinan sekolah juga menyampaikan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Polda Aceh pernah mengingatkan pihak sekolah tersebut perlu mengwaspadai pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak didiknya. Hayaton [selaku Kepala Sekolah SMA Montasik] menyatakan, BNN pernah mengingatkan kepada pihak sekolah yang dipimpinnya agar berupaya secara maksimal untuk mengedukasi anak didik di sekolah SMA agar tidak menyalahgunakan narkoba. Hayaton menambahkan bahwa BNN menemukan gejala yang berindikasi bahwa sebagian siswa Sekolah

Menengah Atas telah menyelahgunakan narkoba. Patut diketahui bahwa kondisi dua sekolah di Montasik besar kemungkinan juga terjadi pada sekolah-sekolah lain di Aceh. Sepatutnya, kondisi itu tidak bisa dibiarkan terjadi dalam masyarakat kita. Namun, diperlukan upaya penanganan yang komprehensif.

Fenomena penyalahgunaan narkoba di Aceh, seperti telah diuraikan kiranya perlu penanganan yang intensif dan komprehensif, khususnya bagi pelajar sekolah. Dalam hal ini, diperlukan usaha maksimal yang harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka. Artinya, diperlukan ide-ide yang logis untuk diformulasikan pola pencegahan penyalahgunaan narkoba di berbagai sekolah di Aceh.

Sejauh ini nampaknya belum ada upaya kongkret untuk merumuskan pola pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja, khususnya mereka yang belajar di sekolah-sekolah. Upaya dimaksud memang sudah dilakukan persiapan oleh BNN, seperti disampaikan Irjen Pol Heru Winarko, sebagai Kepala BNN sekarang. Namun, usaha tersebut belum terealisasi yang kongkret. Heru menyatakan, dirinya akan berusaha menyiapkan buku-buku pencegahan narkoba, seperti yang telah dilakukan Komjen Budi Waseso, selaku mantan kepala BNN dulu.

B. Rumusan Masalah

Melihat pada fenomena yang diterangkan pada latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka dapat disebutkan bahwa pihak sekolah belum dapat memberikan edukasi yang baik kepada anak siswanya tentang pendidikan penyalahgunaan narkoba.

Untuk itu, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam tentang pola edukasi penyalahgunaan narkotika kepada siswa di sekolah, khususnya di wilayah Montasik. Beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dikaji dapat disebutkan berikut ini;

1. Apa upaya yang telah dilakukan pihak sekolah yang ada di Aceh, khususnya A. Besar dan sabang untuk melakukan upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika bagi siswanya?
2. Apa dampak positif pada siswa dari upaya-upaya yang telah dilakukan itu untuk memproteksi diri dari penyalahgunaan narkotika?
3. Apa saja tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memberikan kesadaran hukum tentang anti narkotika bagi siswa SMA?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan pihak sekolah yang ada di Aceh, khususnya A. Besar dan sabang untuk melakukan upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika bagi siswanya.
2. Untuk mengetahui dampak positif pada siswa dari upaya-upaya yang telah dilakukan itu untuk memproteksi diri dari penyalahgunaan narkotika.
3. Untuk mengetahui tindak lanjut yang harus dilakukan untuk memberikan kesadaran hukum tentang anti narkotika bagi siswa SMA.

D. Definisi Oprasional

Supaya kajian ini lebih fokus dari apa yang sudah dibatasi dalam rumusan masalah, maka dianggap penting untuk dipahami makna beberapa istilah yang termaktub dalam judul. Judul penelitian ini adalah “upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika di Sekolah Menengah Atas (SMA) di A. Besar dan Sabang”. Beberapa istilah penting yang ada dalam judul akan dijelaskan pengertiannya di bawah ini.

Pertama, istilah upaya. Dalam KBBI, term upaya diartikan dengan usaha mencapai suatu maksud (Departemen Pendidikan Nasional, 2005; 1250). Pengertian yang lebih luas dapat disebutkan, bahwa upaya adalah kegiatan dengan menggerakkan badan dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar daya upaya) untuk mencapai suatu tujuan (www.jejakpendidikan.com). Dalam tulisan ini, istilah upaya diartikan dengan usaha yang dilakukan untuk menemukan format / pola pencegahan narkotika.

Kedua istilah pencegahan. Dalam KBBI pencegahan diartikan dengan menahan agar sesuatu tidak terjadi (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, 199). Pencegahan diartikan juga dengan tindakan mencegah/tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. (www.suduthukum.com). Dalam tulisan ini, pencegahan dimaksudkan dengan tindakan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika pada tempat yang tidak dibenarkan oleh norma dan/atau kaidah hukum.

Ketiga istilah penyalahgunaan. Penyalahgunaan adalah perbuatan yang menyalahgunakan atau penyelewengan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, 983). Dalam Kamus

Bisnis penyalahgunaan diartikan dengan pemanfaatan kegunaan diluar yang dimaksudkan. (www.kamusbisnis.com). Term penyalahgunaan, apabila disatukan dengan istilah narkotika, maka pengertiannya adalah penggunaan obat-obatan yang berlebihan, secara berkala atau terus menerus, berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan kesehatan jasmani, mental dan kehidupan sosial. (Satya Joewana, dkk ; 2001: 11) Menurut Sofyan Willis, penyalahgunaan narkotika adalah suatu pemakaian non medical atau ilegal barang haram yang dinamakan narkoba (Narkotik dan obat-obat adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya. Manusia pemakai narkoba bisa dari berbagai kalangan, mulai dari level ekonomi tinggi hingga rendah, para penjahat, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, bahkan sekarang sudah sampai ke sekolah-sekolah yang jelas-jelas terdiri dari para generasi muda, bahkan lebih khusus lagi anak dan remaja. (Sofyan Willis; 2005: 156).

Keempat narkotika. Menurut Azis Syamsuddin narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis ataupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Azis Syamsuddin, 2006, 36).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Kelima Sekolah. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya (Departemen Pendidikan Nasional, 2005, 1013). Secara umum sekolah dapat dikelompokkan kepada dua. Pertama tingkatan Sekolah, terdiri atas Sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sekolah Menengah Atas (SMA); kedua pemilik sekolah. Sekolah ada yang dimiliki oleh pemerintah (sekolah Negeri) dan ada sekolah dimiliki oleh swasta). Sekolah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dimiliki oleh pemerintah. Keberadaan sekolah yang diteliti dalam kajian ini adalah sekolah-sekolah yang ada di A. Besar dan Sabang.

E. Urgensi Penelitian

Penelitian ini dianggap penting, karena persoalan penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Artinya, penanganan masalah ini perlu kajian serius dari berbagai elemen masyarakat, dan khususnya pemimpin umat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kehidupan bermasyarakat secara praktis, yaitu ditemukan titik temu upaya pencegahan narkotika di lingkungan sekolah SMA. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi pengembangan ilmiah dalam kaitannya dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di sekolah. Ada dua kegunaan yang mendasar dari penelitian ini, yaitu:


1. Kegunaan bagi lembaga sekolah dalam mengedukasikan anak didiknya tentang penyalahgunaan narkotika. Dengan penelitian ini, kiranya dapat membantu pihak penyelenggara pendidikan di sekolah terhadap penyalahgunaan narkotika oleh siswa-siswanya;
2. Kegunaan ilmiah dari penelitian ini adalah untuk menambah khazanah intelektual dalam masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

F. Kerangka Teori yang Digunakan

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka teori sistem hukum. Secara umum sistem hukum dapat diartikan dengan menekankan pada kewajiban manusia untuk bertindak atau tidak bertindak; 1) ada keteraturan berperilaku di masyarakat, dan tekanan sosial bagi mereka yang menyimpang; 2) dirasakan sebagai sebuah kewajiban oleh sebagian besar anggota masyarakat. Dalam sistem hukum terdapat tiga unsur yang mendasar dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Apabila ketiga unsure tersebut dapat terwujud dengan baik, maka suatu hukum dinilai baik. Ketiga unsur dimaksud adalah:

- Substansi hukum meliputi : aturan, norma, & pola perilaku hidup dalam masyarakat;
- Struktur hukum meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan).

- Budaya hukum meliputi : nilai-nilai, norma-norma & lembaga-lembaga yang menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum.



Dalam pandangan Yasser Audah, suatu kajian yang dilakukan dengan pendekatan sistem maka maksud atau tujuan hukum [keadilan, kegunaan dan moralitas] dapat dicapai secara mudah (Yasser Audah, 2008, 294). Kemudahan itu dapat dilihat bahwa substansi hukum yang dibentuk oleh aparatur hukum yang berkualitas dan kapabelitas maka hukum yang dihasilkan mengandung nilai keadilan, kegunaan, dan pada gilirannya dapat membentuk orang dan/atau masyarakat yang berbudaya hukum. Soejono Sukanto memandang ketiga unsur yang terdapat dalam sistem hukum merupakan indikator penilaian penerapan suatu hukum berhasil atau tidak berhasil. Artinya, supaya hukum itu berlaku secara efektif maka substansi hukum harus baik, aparatur hukum juga harus baik, dan pada gilirannya budaya hukum dalam masyarakat juga akan baik pula.

Berdasarkan pandangan yang disebutkan, maka diyakini bahwa pembentukan budaya hukum anti narkoba pada siswa di sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat terwujud dengan baik, apabila berbagai elemen yang terkait dengan sekolah harus saling memberi kebaikan terhadap kondisi siswa sekolah, khususnya gejala bahaya penyalahgunaan narkoba. Jadi, aturan yang diberlakukan kepada siswa, baik aturan itu dibuat oleh pihak sekolah atau pihak dinas, maka harus mempertimbangkan kualitasnya dengan baik. Di pihak lain, semua pihak yang terkait dengan pengajaran juga harus baik. Apabila setiap pihak mempunyai kewajiban moral untuk melakukan pengajaran terhadap siswa sekolah SMA maka dapat diyakini upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa dapat diwujudkan dengan baik.

G. Rencana Pembahasan

Laporan penelitian ini disusun secara sistematis yang akan dibahas dalam lima bab. Uraian setiap bab dapat dirincikan sebagai berikut. Bab satu sebagai bab pendahuluan dibahas beberapa hal, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan urgensi penelitian.

Bab kedua dibahas tentang kajian kepustakaan, kerangka teori, definisi operasional serta rencana pembahasan. Sementara bab tiga merupakan bab metode penelitian, dibahas di dalamnya sebagai berikut; jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, asumsi penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data dan tahapan penelitian.

Bab keempat sebagai bab pembahasan hasil penelitian, di dalamnya akan dibahas; upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sekolah, dampak yang terjadi pada siswa dari upaya-upaya yang telah dilakukan sekolah, dan pola pencegahan yang lebih komprehensif dalam rangka membentuk kesadaran hukum anti narkotika bagi siswa. Terakhir bab penutup dibahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Kepustakaan

Kajian tentang narkoba termasuk permasalahan yang fenomenal, karena masalah narkoba termasuk masalah yang serius dibicarakan dalam masyarakat, baik lefel lokal, nasional ataupun internasional. Disebabkan banyaknya kajian dimaksud, maka dalam tulisan ini akan menyebutkan beberapa penelitian terkait dengan narkoba terbatas pada local, yaitu penelitian tentang narkoba di wilayah Aceh khususnya. Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian dimaksud dapat disebutkan berikut ini;

Tahun 20014, Musiarif Syahputra pernah melakukan penelitian tentang narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian skripsi di STAI Tgk. Chik Pante Kulu Banda Aceh. Musiarif memberi tajuk penelitiannya dengan “Pola Pembinaan Keagamaan Bagi Penyalahgunaan NAPZA (Narkoba, Psikotropika dan Zat Aktif Lainnya) di Panti Rehabilitas Rumoh Guetanyo Banda Aceh”. Musiarif melihat sisi dampak positif dari upaya pembinaan keagamaan dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan upaya pembinaan keagamaan yang dilakukan Panti Rehabilitas Rumoh Geutanyo Banda Aceh kepada penyalahgunaan NAPZA. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah pola pembinaan keagamaan kepada penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan Panti Rehabilitas Rumoh Getanyo Banda Aceh telah dilakukan secara maksimal, sehingga pemahaman dan kesadaran keagamaan para

penyalahgunaan NAPZA sudah lebih baik dari sebelum dilakukan pembinaan. Akan tetapi, kesadaran tersebut tidak mencapai hasil maksimal sebagaimana orang yang sehat, karena beberapa rintangan dihadapi para pembina (residen), seperti kurang tenaga pembina dibandingkan dengan para pasien, dan sarana/prasarana lain yang mendukung.

Athaillah pada tahun 2016 juga pernah melakukan penelitian terhadap persoalan narkoba. Penelitian ini juga masih di level Skripsi, yaitu skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini difokuskan pada upaya penanggulangan narkoba di pedesaan. Judul penelitian ini adalah “Upaya penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan narkoba di Wilayah Pedesaan (Studi di Gampong Data Makmur, kecamatan Blang Bintang, Kab. A. besar)”. Dalam penelitian ini, Athaillah dibatasi pada beberapa masalah seperti berikut ini. Masalah-masalah tersebut adalah 1) penyebab beredarnya narkoba di gampong Data Makmur; 2) upaya pencegahan yang dilakukan oleh Muspika Kecamatan Data Makmur dan Aparatur Gampong Data Makmur dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Gampong Data makmur; dan, 3) pandangan Hukum Islam terhadap hal-hal yang dilakukan Muspika Kecamatan Blang Bintang dan Aparatur Gampong Data Makmur dalam menanggulangi peredaran narkoba di Gampong Data Makmur. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 1) secara geografis, Gampong Data Makmur berada di kawasan pelosok yang relative sulit didatangi pihak kepolisian; 2) Muspika kecamatan dan Aparatur Gampong Data Makmur telah mensosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakatnya; 3) Hukum

Islam melihat upaya yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang itu bernilai positif.

Nadhira Rizkia Fatha melakukan penelitian tentang narkoba di tahun 2018. Dalam penelitian skripsi pada fakultas Psikologi Unsyiah Banda Aceh ini, Nadhira memfokuskan penelitiannya pada aspek resiliensi (kemampuan untuk tetap beradaptasi ketika terjadi suatu yang 'salah' dalam hidupnya) pada mantan Pecandu narkoba. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 tersebut mengkaji dinamika resiliensi pada mantan pecandu narkoba di Aceh. Hasil yang diperoleh dari kajian Nadhira menunjukkan, bahwa pecandu narkoba yang telah dikaji dapat mempertahankan kehidupannya dengan baik, namun harus didorong dari keinginan sendiri dan lingkungan masyarakat sekitarnya.

Sebagai tambahan, di sini disebutkan juga dua kajian lain di luar Aceh. pertama, buku yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bertajuk, *Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba sejak Dini*. Dalam buku ini disebutkan beberapa materi yang berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Di antaranya adalah peran orang tua dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba; pola pengasuhan anak; dan stip mengasuh anak.

Terakhir, penelitian Jimmi Singongsong tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Penelitian ini dilakukan pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang. Fokus kajian Jimmi adalah 1) faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh remaja kota tanjungpinang; 2) apakah penyebab

penyalahgunaan narkotika itu datang dari sisi internal atau eksternal. Hasil yang ditemukana dari penelitian Jimmi adalah penyebab utama para remaja melakukan penyalahgunaan narkotika datang dari pergaulan teman-teman yang ada dilingkungannya.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika dipahami berasal dari bahasa Yunani. Menurut Ikin A. Ghani dan Abu Ghafur istilah narkotika berasal dari kata *narkon* yang artinya beku dan kaku. (Ikin A. Ghani dan Abu Chafur, 1985; 5). Sudarto sebagaimana dikutip Djoko Prakoso dan kawan-kawan menganggap narkotika berasal dari *narke* yang berarti terbius yang tidak merasakan apa-apa. (Djoko Prakoso, dkk., t.t.; 480). Dua pendapat ini berbeda dalam menilai sumber kata narkotika. Nampaknya, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sebab, bahwa satu pandangan melihat narkotika dari sisi kebekuan berfikir, sehingga narkotika dianggap berasal dari kata *narkon*, sementara yang satu lagi melihat narkotika dari sisi terbius yang berasal dari kata *narke*. Dari segi arti, kedua term tersebut (*narkon* dan *narke*) memiliki makna yang sama, yaitu kondisi yang tidak sadar. Oleh karena itu, kedua sumber kata yang disebut masing-masing pendapat pada dasarnya tidak menimbulkan masalah.

Di Indonesia, dikenal dengan beberapa istilah terhadap narkotika. Selain term narkotika itu sendiri, juga dikenal dengan narkoba dan Napza. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, sedangkan napza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkoba dan napza dinilai suatu kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya.

Pengertian narkotika menurut istilah akan disebutkan beberapa definisi berikut ini. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah *Narcose* atau *Narcicis* yang berarti *membiuskan*." (Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, 1985; 5). Definisi narkitika menurut Azis Syamsuddin adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis ataupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Azis Syamsuddin, 2006, 36).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan yang ditetapkan dalam Undang-undang atau yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa narkotika itu banyak jenis. Berikut ini akan disebutkan macam jenis dari narkotika dimaksud:

a) Opioida (Morfin) dan Heroin

Opioida (morfin) adalah zat yang diekstrasi dari opium dengan proses maserasi opium di air, kemudian diendapkan dengan amonia, digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri dan penentram. Sementara heroin adalah zat yang berasal dari getah opium yang membeku sendiri (BNN, 2012; 83). Apabila digunakan dengan takaran besar, maka akan berkhasiat sebagai obat bius. Jenis barang

ini, bila sering dipakai akan mengakibatkan kecanduan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005; 755)

b) Ganja

Ganja adalah tanaman setahun yang mudah tumbuh, merupakan tanaman berumah dua (pohon yang satu berbunga jantan, yang satu berbunga betina), pada bunga betina terdapat tudung bulu-bulu runcing mengeluarkan damar yang dikeringkan, damar dan daun mengandung zat narkotika aktif, terutama *tetrahidrokanabinol*, yang dapat memabukkan, sering dijadikan ramuan tembakau untuk rokok; *Cannabis sativa Kokain* (Departemen Pendidikan Nasional, 2005; 332). Bentuknya seperti tanaman segar, daunnya memanjang, pinggirannya bergerigi, bagian ujungnya lancip. Jenis tanaman ini memiliki daun yang selalu ganjil, yaitu 5, 7 atau 9 helai. Penggunaannya dengan cara dihisap dari gulungan yang menyerupai rokok (BNN, 2012; 81)

c) Kokain

Kokain adalah pohon yang daunnya mengandung zat kokaina, dapat merusakkan paru-paru dan melemahkan saraf otot, berasal dari Amerika Selatan; *erythroxyllum coca*. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005; 579). Efek dari penggunaan kocain adalah tidak gairah bekerja, tidak bisa tidur, halusinasi, tidak nafsu makan, berbuat dan berpikir tanpa tujuan, dan mereka merasa gelisah dan cemas yang berlebihan (BNN, 2012; 82)

d) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005; 901). Dalam ilmu farmasi, psikotropika dikenal 3 jenis, yaitu psikostromulansi, psikodepresan dan sedative. Psikostromulansi adalah jenis zat yang menimbulkan rangsangan. Sedangkan psikodepresan yaitu golongan obat tidur, penenang, dan obat anti cemas. Terakhir, sedativa yaitu jenis obat-obatan yang mempunyai khasiat pengobatan yang jelas dan digunakan sangat banyak dalam praktek terapi (BNN, 2012; 83)

Menurut UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa psikotropika merupakan jenis obat yang diproduksi untuk tujuan penyembuhan dan pemulihan kesehatan bagi penderita penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan mekanisme susunan syaraf pusat (otak), diantaranya:

- a) *Ectasy*. Bentuknya berupa tablet dengan aneka warna. Cara penggunaannya ditelan langsung. Penggunaan *ectasy* dapat menimbulkan rasa senang yang berlebihan. *Ectasy* biasanya dikenal dengan nama *inex, huge drug, clarity, butterfly, love heart* dan berbagai istilah lainnya. *Ectasy* termasuk jenis barang yang sering digunakan dalam kalangan pengguna narkotika (BNN, 2012; 83).
- b) *Methamphetamine*. Bentuknya berupa serbuk kristal dan cairan. Cara penggunaannya dihisap dengan bantuan alat (bong). Contoh *Methamphetamine* yang paling populer adalah shabu.

Efek dari penggunaan shabu terasa badannya lebih kuat dan energik (meningkatkan stamina) (BNN, 2012; 84)

- c) *Benzodiazepin*. Termasuk kategori obat penenang atau obat tidur. Contoh paling umum dari psikotropika jenis ini adalah pil BK, Koplo, MG, dan Lexotan. Bentuknya berupa tablet, digunakan dengan cara ditelan langsung.
- d) *Amphetamine Type Stimulan* (ATS). Merupakan nama sekelompok zat atau obat yang mempunyai khasiat sebagai stimulant susunan syaraf pusat, misalnya *speed* dan *crystal*. (Badan Narkotika Nasional, 2008; 9)
- e) Alkohol

Alkohol (*Ethanol* atau *enthyl alcohol*) adalah hasil fermentasi/peragian karbohidrat dari butir padi-padian, cassava, sari buah anggur, dan nira. Kadar alkohol minuman yang diperoleh melalui proses fermentasi tidak lebih dari 14 %, karena ketika kadar alkohol mencapai 14 %, mikroba raginnya mati. Alkohol yang disebut methyl alkohol adalah jenis alkohol yang berbahaya. Kadar alkohol dari bir 3-5 %, wine 10-14 %, whisky, rum, gin, vodka, dan brandy antara 40-50 %. Minuman beralkohol juga diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol. Dalam UU Psikotropika pada pasal 3 minuman beralkohol digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- a) Golongan A : Kadar etanol 1 sampai dengan 50%.
- b) Golongan B : Kadar etanol lebih dari 5 sampai dengan 20%.
- c) Golongan C : Kadar etanol lebih dari 20 sampai dengan 55%.

f) Zat adiktif

Zat adiktif adalah zat-zat selain Narkotika dan Psikotropika seperti alkohol atau etanol atau mentol, tembakau, gas yang dihirup, maupun zat pelarut yang dapat menimbulkan ketergantungan. (Holil Sulaiman, 2006 ; 31) Zat Adiktif adalah bahan atau zat yang tergolong narkoba, akan tetapi tidak diatur dalam UU Narkotika ataupun Psikotropika. Zat Adiktif juga berbahaya jika disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi), bahkan merokok dan minuman alkohol merupakan pintu utama bagi penggunaan narkoba seperti ganja, heroin, ecstasy, dan shabu.

Adapun yang termasuk zat adiktif diantaranya:

- a) Nikotin, yang terdapat pada tembakau.
- b) Kafein pada kopi, teh dan minuman penyegar.
- c) Minuman yang mengandung alkohol sehingga menghilangkan kesadaran dalam jangka waktu tertentu.
- d) Bahan pelarut bagi keperluan rumah tangga, industri dan kantor seperti lem, tiner, dan bensin. (Holil Sulaiman, 2006 ; 31)

Menurut kadarmono zat adiktif terdiri dari beberapa macam diantaranya:

1. Kafein (caffeine), yaitu alkaloida yang terdapat dalam buah tanaman kopi. Biji kopi mengandung 1-2,5 % kafein. Kafein juga terdapat dalam minuman ringan.
2. Nikotine (*Nicotiana Tabacum*) terdapat dalam tumbuhan tembakau dalam kadar sekitar 1-4 %. Dalam setiap batang rokok terdapat sekitar 1,1 mg nikotin. Nikotin menimbulkan

ketergantungan. Dalam daun tembakau terdapat ratusan jenis zat lainnya selain dari nikotin.

3. Zat Sedatifa dan Hipnotika Yang tergolong zat sedatif (penenang) atau hipnotika diantaranya benzodiazepin meliputi: *temazepan dan diazeopam, nitra zepam dan klonazepam*.
4. Halusinogen adalah sekelompok zat alamiah atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan dampak halusinasi. Ada halusinogen alamiah, meliputi : LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*) adalah halusinogen yang merupakan narkoba yang disarikan dari jamur kering (*ergot*) yang tumbuh pada rumput gandum. Harmin adalah zat yang terdapat dalam tumbuhan harmala, yang tumbuh di Amerika Serikat. Dan halusinogen sintetis, meliputi : LSD-25, DOM, DMP, dan DET .
 - a. Inhalensia yaitu zat-zat yang disedot melalui hidung, diantaranya: a) Lem UHU;
 - b. Cairan pencampur Tip-Ex (thinner);
 - c. Acetone untuk pembersih cat warna kuku (Erry Kadarmono, dkk., 2006; 17)

2. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Hukum Nasional

Penggunaan narkotika dilarang baik dalam agama ataupun pemerintah. Larangan agama tidak saja dari Islam, namun semua agama di Indonesia melarang penggunaan narkotika. Sementara larangan oleh pemerintah, di Indonesia telah dilakukan dengan cara dikeluarkannya kebijakan pemerintah. Secara umum, kebijakan yang dilakukan pemerintah berupa dikeluarkan beberapa regulasi tentang pencegahan narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika yang

diusahakan pemerintah juga diwujudkan dengan dibentuknya badan khusus yang menangani persoalan narkoba yang disalahgunakan. Badan tersebut dinamakan dengan badan Narkotika Nasional (BNN) (BNN, 2012; 88).

Secara historis, payung hukum yang telah dibentuk pemerintah dalam melakukan pencegahan narkoba tersebut dapat diterangkan berikut ini. Pada tahun 1976 disahkannya UU Nomor 9 tahun 1976 tentang narkoba. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Dua belas tahun kemudian, UU nomor 22/ 1997 diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2009. Keterangan ini menunjukkan bahwa sejarah pemberantasan narkoba di Indonesia diwujudkan melalui regulasi, baik berbentuk undang-undang ataupun keputusan presiden. Hal ini mengisyaratkan, penanganan pencegahan narkoba diperlukan payung hukum yang kuat. Berbagai regulasi yang telah dilahirkan dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

No	Nama Lembaga	Regulasi dan Tahun
1	Badan Koordinator Intelejen Nasional (BAKIN)	Impres No. 6 Tahun 1971
2	Badan Koordinator Narkoba Nasional (BKNN)	UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba
3	BKNN diganti nama dengan Badan Narkoba Nasional (BNN)	Kepres No. 17 Tahun 2002

4	Presiden mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Masing-masing BNP dan BNK bertanggungjawab kepada kepala daerah otonom, dan tidak mempunyai structural-vertikal dengan BNN	Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota
5	BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika	UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU No. 22 tahun 1997

Isi dari UU Nomor 35/2009 ini dinilai relatif sempurna dalam menyelesaikan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Beberapa hal penting isi UU nomor 35 tahun 2000 dapat disebutkan berikut ini.

1. penggolongan jenis narkotika;
2. tempat yang dibolehkan menggunakan narkotika, seperti dalam bidang kedokteran, farmasi dan penelitian ilmiah;
3. Pola perizinan ekspor dan impor, perizinan peredaran, narkotika;
4. Pengobatan dan rehabilitasi;
5. Hukuman, di mana dalam UU Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa perbuatan jual beli narkotika dapat diberikan hukuman mati;

6. Dan lain-lain.

Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang narkotika yang telah disebutkan merupakan upaya penyempurnaan aturan hukum tentang narkotika yang lebih baik. Namun demikian, pembaharuan aturan yang mengatur tentang masalah narkotika itu harus disesuaikan dengan kondisi riil di dalam masyarakat. Ada kecenderungan fenomena penggunaan narkotika yang terjadi dalam masyarakat akan lebih maju. Sebagai contoh, jenis narkotika yang digunakan itu cenderung muncul dalam bentuk berubah dan bervariasi. Sehingga, sebagian jenis narkotika yang terbaru kadang-kadang tidak termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Oleh karena itu, regulasi yang sudah ada dapat saja diperbaharui sesuai dengan kondisi di dalam masyarakat.

Selanjutnya, gambaran umum tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat disampaikan berikut ini. BNN merupakan suatu lembaga pemerintah non kementerian, yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psiktropika, precursor dan bahan adektif lainnya. Lembaga ini berada di bawah koordinasi KaPolri, dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. BNN mempunyai beberapa bidang deputi, yaitu bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi dan bidang hukum dan kerjasama.

3. Pencegah Penggunaan Narkotika dalam Hukum Islam

Hukum Islam tidak menjelaskan tentang narkotika secara spesifik. Dalam hukum Islam disebutkan satu jenis barang yang menyerupai sifatnya dengan narkotika, yaitu *al-khamr*. Kesamaan

khamar dengan narkotika dapat dilihat pada sifat memabukkan. Jadi, untuk memahami pecegahan narkotika dalam hukum Isam dapat dilihat pada mekanisme penegahan khamar.

Pengharaman khamar dalam hukum Islam dapat dilihat pada beberapa dalil Alquran. Dalil nash yang haramkan khamar dapat disebutkan berikut ini. Dalam Alquran Surah an-Nahl (16): 67 disebutkan:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.

Dalil berikutnya dapat dilihat dalam Alquran Surah al-Baqarah (2): 219, yang berbunyi seperti berikut ini;

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِّلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا قُلْ وَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang khamar[Segala minuman yang memabukkan] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang

mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu
supaya kamu berfikir,

Selanjutnya, dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 90, seperti
disebutkan lebih tegas tentang larangan khamar, seperti berikut ini;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. (Q.S; 5: 90)

Ayat ini kemudian dapat dijelaskan dengan hadis Nabi saw.
yang diriwayatkan oleh Abu dawud dan Hakim yang bersumber dari
Abdullah bin Umar r.a, di mana Rasulullah bersabda:

لعن الله الخمر و شاربيها و سافيتها و بئاعها و مبتاعها و عاصرها و هتصرها و حاملها و المحمولة
اليه و أكل ثمنها

Artinya: Allah melaknat khamar itu sendiri, peminumnya,
penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat
perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya,
orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang
yang memakan dari hasil bisnis khamar. (H.R. Abu Dawud
dan Hakim)

Dari kandungan dalil-dalil yang telah disebutkan, terlihat
hukum Islam tidak mentolerir dengan barang yang memabukkan
seperti khamar. Karena itu segala perbuatan yang berkaitan dengan
khamar, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi saw.

(peminumnya, penuangnya, penjualnya, pembelinya, orang yang membuat perasannya, orang yang meminta dibuatkan perasannya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan dan orang yang memakan dari hasil bisnis khamar) dilarang dengan tegas.

Hukum Islam memberikan sanksi bagi peminum khamar dengan hukum hudud 40 kali. Pada masa Umar bin Khatab peminum khamar dengan hukuman 80 kali. Hukuman yang diberikan Umar tersebut didasarkan pada kondisi dimana peminum khamar pada masa beliau sudah meningkat secara signifikan. Oleh sebab itu, Umar menambahkan sanksi peminum khamar dengan dua kali lipat dari yang ditentukan Rasul saw. Keterangan tentang sanksi peminum khamar tersebut dapat dilihat dalam riwayat berikut ini.

Artinya: Ali r.a. berkata: Rasulullah telah menghukum dengan 40 (empat puluh) pukulan, Abu Bakar juga menghukum dengan 40 kali pukulan, dan Umar menghukum dengan 80 kali pukulan. Hukuman ini adalah hukuman yang lebih saya sukai kata Ali r.a. (H.R. Muslim)

Pengharaman khamar dan barang yang memabukkan lainnya mempunyai landasan yang jelas. Beberapa keterangan dalil yang memberi petunjuk terhadap larangan khamar dan barang-barang yang memabukkan dapat disebutkan berikut ini. Hadits Nabi yang melarang jual beli khamar, seperti berikut ini;

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: انه سمع رسول الله يقول عام الفتح, وهو بمكة: ان الله ورسوله حرم بيع الخمر و ...

Artinya: Dari Jabir r.a. Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun fath Makkah: Sesungguhnya Allah dan rasulNya mengharmkan jual beli khamar...

Perbuatan Hukum Islam dibangun atas dasar nilai-nilai fundamental yang melindungi manusia dari kedhaliman dan kebinasaan. Segala hal yang memberi dampak buruk kepada umat manusia.

Selain dilihat dari segi dalil nash, hukum Islam juga melarang menggunakan segala jenis barang yang memabukkan dengan melihat pada tujuan pensyariaan hukum (*maqashid syariah*). Hukum Islam dibangun atas dasar nilai-nilai fundamental yang melindungi manusia dari kedhaliman dan kebinasaan. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum Islam adalah membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-zariah*) dan menutup sarana menuju keburukan (*sad al-zari'ah*) (Yasser Audah, 2015:31) Jadi, segala hal yang memberi kebaikan akan diterima/dibolehkan dan segala hal yang berdampak buruk kepada umat manusia akan dilarang dalam pandangan Islam.

Salah satu tujuan pokok yang dipelihara dalam hukum Islam adalah melindungi atau memelihara jiwa dan akal manusia. (Yasser Audah, 2015: 35) Berdasarkan zat yang terkandung dalam khamar dan barang sejenis khamar terdapat unsur memabukkan, di mana unsure tersebut dapat memudharatkan jiwa dan akal manusia, maka hukum Islam melarang secara tegas terhadap barang-barang tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, segala jenis barang yang tergolong dalam kelompok narkotika diharamkan dalam hukum Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan yang Digunakan

Dilihat dari sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini meliputi data lapangan dan data kepustakaan, maka penelitian ini dianggap perpaduan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) dan penelitian pustaka (*library research*). Data yang diperoleh dilapangan meliputi informasi tentang usaha yang telah dilakukan pihak sekolah terhadap kesadaran hukum penyalahgunaan narkotika pada anak didiknya. Sementara data pustaka berorientasii pada formulasi pola pembentukan kesadaran hukum pada anak didik yang lebih komplit. Sementara pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Dalam hal ini, peneliti akan berinteraksi dengan pihak sekolah, demi memperoleh data yang akurat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Aceh Besar dan Sabang. Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan dan 604 gampong. 23 kecamatan yang ada di Aceh Besar adalah Baitussalam, Blang Bintang, Darul Imarah, Darul Kamal, Darussalam, Indrapuri, Ingin Jaya, Kota Jantho, Krung Barona Jaya, Kuta Baro, Kuta Cet Glie, Kuta Malaka, Lembah Seulawah, Leupung, Lhoknga, Lhong, Mesjid Raya, Montasik, Pekan Bada, Pulau Aceh, Seulimum, Simapng Tiga, dan Suka Makmur. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar>). Sementara Sabang, pulau terakhir di ujung Sumatera, mempunyai dua

kecamatan dan 18 gampong. Dua kecamatan di Sabang yaitu Sukajaya dan Sukakarya.

Setiap Kecamatan di dua daerah yang telah disebutkan, secara umum mempunyai satu SMA. Di Aceh Besar, kecuali Darul Kamal, seluruh kecamatan di Aceh Besar memiliki minimal satu SMA (belum termasuk MA dan SMK).

No	Nama Sekolah	Alamat	Status	Jum. siswa
1	SMA 1 Baitussalam	Jl. Lambaro Angan	Negeri	137
2	SMA Blang Bintang	Jl. Blang Bintang Lama, Aceh Besar	Negeri	150
3	SMA Darul Imarah	Jl. Soekarno Hatta Lampeuneurut A. Besar	Negeri	1. 05 9
4	SMA Indrapuri	Jl. Tgk. Chik Di Tiro Km. 27.4 Indrapuri	Negeri	196
5	SMA Ingin Jaya	Jl. Tgk. Cot Malem Lubik A. Besar	Negeri	423
6	SMA Kota Jantho	Jl. T. Panglima Nyak Makam	Negeri	208
7	SMA Krung Barona Jaya	Jl. T. Iskandar Km. 5 Ulee Kareng	Negeri	298
8	SMA 1 Kuta Baro	Jl. Blang Bintang Lama	Negeri	82
9	SMA Kuta Cot Glie	Desa Lam Tui	Negeri	198
9	SMA Kuta Malaka	Jl. Banda Aceh Medan, Lampakuk	Negeri	189
10	SMA Lembah Seulawah	Jl. Banda Aceh Medan KM. 57.5	Negeri	114
11	SMA Leupung		Negeri	
12	SMA 1 Lhoknga	Jl. T. Umar KM. 14	Negeri	84
13	SMA 1 Lhoong	Jl. Banda Aceh Melaboh desa Blangme A. besar	Negeri	106
14	SMA 1 Masjid Raya	Jl. Ie Seuum Krung Raya	Negeri	201
15	SMA Montasik	Jl. Montasik Desa Lampaseh Krueng A. Besar	Negeri	217

16	SMA Pekan Bada	Jl. Blang Ajun No. 3 Pekan Bada A. Besar	Negeri	121
17	SMA Pulau Aceh	P. Aceh Aceh Besar	Negeri	26
18	SMA 1 Seulimum	Jl. Banda Aceh Medan Km. 41 Aceh Besar	Negeri	279
19	SMA 2 Seulimum	Lamteba, Aceh Besar	Negeri	170
20	SMA Simpang Tiga	Peukan Bilau, Aceh Besar	Negeri	210
21	SMA Suka Makmur	Jl. Banda Aceh Medan Km. 16	Negeri	607
22	SMA N 2 Modal Bangsa	Jl. Bndara Iskandar Muda A. Besar	Negeri	200

Adapun Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan Sabang dapat dilihat dalam uraian berikut. Di Aceh Besar di Sabang terdapat lima SMA. Dari dua daerah kabupaten yang dipilih sebagai lokasi penelitian, diambil beberapa beberapa kasus secara acak sebagai sampel penelitian. Peneliti dalam hal ini akan datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan wawancara dengan pimpinan sekolah, dewan guru dan siswa serta pihak-pihak yang dianggap perlu dan dapat memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian ini.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digali dalam penelitian ini, meliputi; sumber primer, sumber sekunder dan sumber tersier. Sumber primer terdiri atas segala informasi yang diperoleh di sekolah. Informasi tersebut dapat berupa keterangan/hasil wawancara dari pimpinan sekolah dan komite sekolah ataupun dokumen tertentu yang terkait dengan pembinaan anak didik tentang penyalahgunaan narkoba.

Kemudian, sumber skunder meliputi peraturan perundang-undangan, buku dan literatur lain yang menjelaskan tentang

penyalahgunaan narkoba. Selain itu, data dari internet juga digunakan dalam penelitian ini, guna mendukung penyempurnaan data dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang disebutkan. Terakhir, sumber tersier yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, opini dan ensiklopedi. Dalam batasan tertentu, juga digunakan informasi dari koran dan majalah tentang wacana pembinaan penyalahgunaan narkoba.

D. Asumsi Penelitian

Berdasarkan tinjauan awal di lokasi penelitian, diperoleh informasi awal bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah yang ada di Aceh pada umumnya dan Aceh besar dan Sabang pada khususnya belum dilakukan secara menyeluruh/ holistik. Salah satu faktornya adalah belum ada standarisasi pola atau langkah yang logis untuk member kesadaran hukum bagi siswa tentang anti narkoba. Di sisi lain, daerah-daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba, amat diperlu pendidikan kesadaran hukum anti narkoba tersebut bagi siswa di sekolah-sekolah.

E. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan diikuti langkah-langkah (pola) yang disampaikan Cik Hasan Bisri sebagai berikut: *pertama*, data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, ragam sumber dan pendekatan yang digunakan; *kedua*, hasil kerja tahapan pertama akan dilakukan klasifikasi data: kelas data dan subkelas data; *ketiga*, data yang telah diklasifikasikan diberi kode; *keempat*, dilakukan penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih pendekatan yang digunakan;

kelima, berdasarkan hasil kerja tahapan keempat, jawaban atau kesimpulan internal dapat ditemukan yang di dalamnya terkandung data baru (temuan penelitian); *keenam*, menghubungkan apa yang ditemukan dalam penelitian sekarang dengan hasil penelitian tentang fokus serupa, yang pernah dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda. (Cik Hasan Bisri, 2003, 230)

Khusus data lapangan, prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data dalam tulisan ini adalah

1. Mengidentifikasi pihak yang pernah menjadi pelaku nikah siri melalui para tokoh gampong dianggap memiliki akses terhadap masalah yang dikaji.
2. Mempersiapkan daftar wawancara dan instrumen penelitian yang dianggap perlu seperti alat perekam suara dan laptop sebagai sarana membuat transkrip wawancara.
3. Wawancara yang mendalam terhadap informan.
4. Klasifikasi informasi dari informan.
5. Melakukan reduksi data.
6. Melakukan display data.
7. Mencari tambahan data apabila data dianggap masih kurang
8. Melakukan penafsiran dan analisis data dengan menggunakan landasan teoritis terkait nikah nikah siri.
9. Melakukan penyusunan laporan penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara dan lainnya untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fokus masalah yang diteliti. (Noeng Muhadjir, 1996, 104). Tahapan analisis data dilakukan

dengan melibatkan tahapan penelitian yang telah dilaksanakan. Dilihat dari sumber data yang akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, yaitu berasal dari sekolah dan pustaka, maka segala informasi yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan metode menelaah teks (*contens analisys*). (Soerjono Soekanto, 2001, 29-33).

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam penelitian ini adalah :

1. Menyiapkan instrumen penelitian seperti laptop, sistematika bahasan melalui daftar data yang dibutuhkan.
2. Menghimpun data dengan teknik wawancara.
3. Melakukan analisa data.
4. Menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika bahasan.
5. Diskusi hasil penelitian.
6. Penyempurnaan hasil penelitian.
7. Penyerahan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Pandang Setting Sosial dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Di Aceh Besar dan Sabang

Aceh Besar dan Sabang merupakan dua daerah otonom yang ada di Aceh. Aceh Besar berada di daratan pulau Sumatra, sementara Sabang berposisi di kepulauan (sering disebut dengan pulau Weh). Aceh Besar (dalam istilah Aceh sering disebut dengan Aceh *Rayeuk*) pada awalnya menjadi pusat pemerintahan kerajaan Aceh bernama Bandar Aceh atau Banda Aceh Darussalam. Sebelum dilahirkan UU Darurat Nomor 7 tahun 1956 Aceh Besar terdiri tiga kewedanan, yaitu Kewenangan Seulimum, Kewedanan Loknga dan Kewedanan Sabang. Akan tetapi dengan disahkannya UU nomor 7 tahun 1956, Aceh Besar menjadi daerah otonom, dimana pusat pemerintahan berada di kota Banda Aceh. Pusat pemerintahan ini pada tahun 1976 dipindahkan ke Jantho, yaitu di pegunungan Seulawah.

Sementara Sabang adalah salah satu daerah otonom perkotaan yang berada di kepulauan paling barat Indonesia, di mana pengakuannya berdasarkan UU RI No. 10 Tahun 1965 dan PP RI No. 20 Tahun 1979 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Juni 1965 dan 30 Juni 1979. Secara administrasi, Sabang merupakan wilayah paling Utara, berbatasan dengan Malaysia, Thailand and India.. Sabang dikeliling oleh selat Malaka sebelah utarasamudera Hindia sebelah Selatan, Selat Malaka sebelah Timur dan Samudera Hindioa di sebelah Barat. Dilihat dari sisi pemerintahan, Sabang memiliki dua wilayah kecamatan, dan 18 gampong. Menurut sensus penduduk tahun 2017 jumlah penduduk Sabang sebesar 40. 040 jiwa.

Selanjutnya, Sekolah Menengah Atas di Aceh dalam beberapa tahun sekarang menjadi lembaga yang dibina oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Aceh, sehingga semua kegiatan dan kebijakan yang dijalankan oleh sekolah berada dalam pengawasan dan kontrolan Dinas PK Aceh. Jadi, seperti SMA lain di berbagai daerah dalam provinsi Aceh, SMA di Aceh Besar dan Sabang juga sebagai lembaga yang dikelola oleh Dinas PK Aceh. Selain SMA, Dinas PK Aceh juga membina Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kemudian, patut diketahui juga bahwa selain SMA dan SMK, lembaga pendidikan tingkat menengah atas ada MA (Madrasah Aliah). Lembaga pendidikan yang disebut terakhir ini merupakan binaan Kementerian Agama, bukan jumlah ini tidak termasuk Madrasah Aliah (MA), di mana MA masih menjadi binaan Kementerian Agama, yaitu Kanwil Kementerian Agama.

Selanjutnya, SMA di Aceh Besar dan Sabang digambarkan sebagai berikut. Aceh Besar mempunyai sekolah menengah atas berjumlah 34 sekolah; 20 berstatus negeri dan 14 berstatus swasta, dengan jumlah siswa \pm 5.000 siswa. Sementara sekolah menengah Atas di Sabang berjumlah tiga SMA; dua berstatus negeri dan satu berstatus swasta, dengan jumlah siswa \pm 700 siswa.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sebagian besar wilayah di Aceh dianggap sebagai kawasan rawan narkoba, termasuk Aceh Besar dan Sabang. Dilihat dari data yang disampaikan BNN Aceh tahun 2019 bahwa ada 117 desa/gampong yang tersebar di berbagai wilayah di Aceh ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba. **(data terlampir)**. Tentu saja berbagai elemen masyarakat di wilayah tersebut memerlukan kewaspadaan dari dampak penyalahgunaan

barang haram tersebut. Termasuk di dalamnya, siswa Sekolah Menengah Atas. sebagai satu bagian dari masyarakat tersebut berada dalam lingkungan masyarakat yang rawan narkoba.

Untuk menetapkan kawasan rawan penyalahgunaan narkoba, BNN Aceh membuat beberapa indikator tertentu. Secara umum, indikator-indikator dimaksud dibagi kepada dua jenis, yaitu indikator pokok dan indikator pendukung. Keseluruhan indikator tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini;

Indikator	
Pokok	Pendukung
1. Kasus kejahatan narkoba	1. Banyak lokasi hiburan
2. Angka kriminalitas	2. Tempat kost/hunian privacy
3. Bandar/Pengedar narkoba	3. Tingginya angka kemiskinan
4. Kegiatan produksi narkoba	4. Ketiadaan sarana public
5. Angka pengguna narkoba	5. Rendahnya interkasi sosial
6. Barang bukti narkoba	
7. Entry point narkoba	
8. Kurir narkoba	

Delapan indikator pokok yang telah disebutkan, jika ditemukan pada suatu wilayah maka wilayah tersebut akan ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba. Sebagai contoh, jika wilayah A misalnya, terdapat indicator: 1) kasus kejahatan narkoba, 2) ada bandar, 3) pengguna narkoba, 4) barang bukti, 5) entri poin narkoba, serta 6) kurir narkoba, maka wilayah A dijadikan sebagai kawasan rawan narkoba. Enam elemen yang disebutkan pada wilayah A, menunjukkan daerah tersebut mempunyai berbagai kegiatan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, dapat dikatakan

berbagai wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan narkoba oleh BNN Aceh, menunjukkan penyalahgunaan narkoba di sana sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi, berdasarkan data BNN Aceh tentang penetapan wilayah rawan narkoba di Aceh mengisyaratkan gejala penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat Aceh sudah berbahaya. Tentu saja gejala itu akan merembet ke lembaga sekolah, termasuk SMA.

Sebagai gambaran umum, penting untuk disampaikan di sini, bahwa sebagian penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar disebabkan faktor lingkungan, termasuk lingkungan sekolah. Nadhira menyebutkan beberapa contoh siswa yang menyalahgunakan narkoba dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, khususnya teman sekolah. (Nadhira Rizkia fatha, 2018; 100) Gambaran umum tentang fenomena siswa yang menyalahgunakan narkoba tersebut dapat dilihat dalam testimony berikut ini;

1. RD. RD Mengenal sabu-sabu semenjak duduk di bangku SMA karena penasaran; Berada di tahap regular use selama 3 bulan. RD menjadi pecandu setelah tiga bulan regular use, penggunaan narkoba menjadi meningkat; Berusaha memiliki uang dengan cara apapun, bahkan bila tidak diberi uang mengamuk pada orang tua; Kerap berhutang sehingga dipusingkan tentang membayar hutang; Hubungan dengan keluarga rusak, mengakibatkan hilangnya kepercayaan.
2. AK. AK mengenal ganja sejak sekolah SD, penasaran karena teman-teman yang usianya lebih tua sering terlihat menggunakan narkoba; saat SD kadang-kadang menggunakan ganja belum kecanduan. AK kecanduan saat SMP kelas 1,

sampai bolos hamper setiap hari untuk memenuhi kecanduannya; Sering mencuri uang untuk membeli narkoba, sehingga sering cekcok dengan keluarga; Kabur dari rumah karena tidak tahan dengan pertengkaran antara dirinya dengan keluarga; Selama kabur, menggunakan semua jenis narkoba dan bergaul dengan dunia malam; Saat pulang ke Banda Aceh, AK juga mengoplos obat-obatan dari rumah sakit jiwa.

3. MN. MN kenal ganja di tahun 1997, dioerkenalkan oleh teman-teman yang usianya lebih tua; kenal sabu-sabu di tahun 1999 (mulai kecanduan); kenal putaw di tahun 2003 dari teman yang merupakan Bandar narkoba (penggunaan bersamaan dengan sabu-sabu). Kecanduan sabu-sabu tahun 1999 dan bersamaan dengan putaw tahun 2003; Sering berhutang, mencuri uang untuk memenuhi kecanduan; Mengalami paranoid di tahun 2006, sehingga MN mengisolasi diri dari lingkungan dan menggunakan narkoba sendirian.
4. WD. WD mengenal lem di bangku SMA dan langsung kecanduan; Kenal pil distro dan kecanduan semakin parah; Menggunakan berbagai jenis narkoba lainnya saat bersekolah di Medan; Lasan mencoba narkoba karena penasaran, tetapi perkenalannya dengan lingkungan yang salah didorong oleh factor orang tua yang bercerai. WD sempat terlibat kriminal karena mencuri uang untuk membeli narkoba; WD juga kerap berhutang dan menjadi pengedar narkoba; sekolah dan kuliah berabhtakan; Sempat tidak percaya kepada Tuhan.

Berdasarkan ilustrasi ini dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa lebih dipengaruhi oleh factor lingkungan, khususnya teman-teman sekitar. Hal ini tentu saja diperlukan kewaspadaan dari orang tua dan dewan guru di sekolah. Artinya, selama di rumah orang tua wajib membimbing dan mengontrol lingkungan pergaulan anaknya dari teman yang tidak baik. Sementara guru sekolah, harus mendeteksi secara ketat siswanya dari gejala-gejala penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.

B. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Sekolah

Berbagai upaya yang dilakukan sekolah dalam rangka membangun pembelajaran kepada anak didiknya dilakukan melalui konten kurikulum. Kurikulum menjadi petunjuk arah kepada tujuan dalam pembelajaran. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai adalah terciptanya nilai-nilai kebaikan dalam jiwa anak didik, di mana ia menjadi orang yang cakap (kompeten) dalam melakukan sesuatu. Capaian ini didukung oleh ahli sosiologi. Horton dan Hunt, menyebutkan di antara fungsi kurikulum pendidikan dilihat dari sisi sosiologi adalah menciptakan anak didik menjadi mandiri dalam bertindak, sehingga akan menjadi remaja dan tidak lagi terikat dengan orang tua. (Komanto Sunarto, Pengantar Sosiologi; 66).

Sesuai dengan tujuan yang diharapkan, upaya antisipasi penyalahgunaan narkotika menjadi bagian yang penting dilakukan sekolah untuk melahirkan generasi muda yang baik. Berbagai SMA di Aceh Besar dan Sabang telah melakukan berbagai tindakan untuk melindungi anak didiknya dari penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, yaitu sekolah yang dikunjungi, Dinas PK Aceh dan BNN Aceh maka didapatkan informasi, sekolah menengah atas di Aceh Besar dan Sabang telah melakukan beberapa kegiatan untuk mencegah siswanya melakukan penyalahgunaan narkotika. Berbagai upaya yang telah dilakukan dapat disebutkan berikut ini.

1. Test urine siswa sekolah SMA

Kegiatan test urine ini dilakukan atas kerja sama antara Dinas Pendidikan Aceh dengan Badan Narkotika Nasional Aceh. Secara umum, test urine ini dilakukan pada sebagian SMA di 23 kabupaten/kota di Aceh sebagai sampelnya. Dalam tiga tahun terakhir ini, test urine telah dilakukan dua kali, yaitu tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun 2017 test urine dilakukan pada tanggal tanggal 24 Oktober-16 November 2017, dengan jumlah peserta 14.000 siswa. Sementara tahun 2018 test urine dilakukan pada tanggal 02-19 Oktober 2018, dengan jumlah peserta 21.000 siswa. Data kongkrit tentang kegiatan test urine yang telah disebutkan dapat dilihat dalam table berikut ini.

a. Test urine tahun 2017

No	Kegiatan	Tanggal kegiatan	Jumlah peserta	Hasil test positif						Jlh pstf
				THC	MOR	AMP	MET	BZO	COC	
1	Test urine di lingkungan pendidikan									
	SMA/SMK di 23 kab/ kota	24 Okt-16 Nov 2017	14.000	8	2	1	2	2		15
Total peserta			14.000							15

b. Test urine Tahun 2018

No	Kegiatan	Tanggal kegiatan	Jumlah peserta	Hasil Test Positif						Jlh pstf
				THC	MOR	AMP	MET	BZO	COC	
1	Trst Urine di Lingkungan Pendidikan									
	a. SMA 23 kab/kota	02-19 Okt 2018	14.000	2		1	6	5		14
	b. SMK 23 kab/kota	02-19 Okt 2018	7.000	1			4	1		6
Jumlah peserta			21.000							20

Keterangan

1. THC/CANABIS: Mariuana, ganja
2. MORPHINE (ANALGESIK): Putaw, candu, opium, tar
3. Amphetamine: sabu, inx, ekstasi, crank
4. Methamphetamine: turunan dari Amphetamine
5. BENZODIAZEPINE (DEPRESAN): pil koplo, Nipam, mogadon, obat tidur, rohipnol
6. COC: Cocain, kokain

Berdasarkan tabel yang telah disebutkan menunjukkan, bahwa sebagian peserta didik di tingkat SMA di Aceh telah menggunakan narkotika. Test urine tahun 2017 ditemukan 15 anak didik yang positif menggunakan narkotika dari 14.000 responden. Sementara test urine tahun 2018 terdapat 20 anak didik yang positif menggunakan narkotika dari 21.000 peserta. Keterangan ini mengisyaratkan, pengguna narkotika di kalangan siswa SMA di Aceh tidak berkurang dalam dua tahun, yakni 2017-2018.

Dilihat dari sisi kegunaan, test urine ini memiliki beberapa tujuan. Dari segi deteksi dini, test urine dapat memberi informasi tentang orang-orang yang telah menggunakan narkotika dan dapat

menjadi tanda-tanda pengguna narkoba itu sebagai pengguna aktif atau pasif. Artinya, hasil test urine dapat menjadi petunjuk atau pendeteksi siswa-siswa yang menggunakan narkoba. Tentu saja hasil test urine ini akan memberi tekanan kepada kepribadian siswa yang telah menggunakan barang haram tersebut, dan menjadi proteksi dini bagi siswa yang tidak menggunakan narkoba. Dengan demikian, test urine dapat dikatakan menjadi suatu upaya yang tepat dalam rangka mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa SMA.

Dalam pandangan psikolog, remaja di usia SMA diperlukan bimbingan secara bijaksana (menggunakan jalan tengah di antara kebebasan dan disiplin ketat). Jalan ini dinilai menjadi pola yang membawa mereka tingkat kemandirian dan kesadaran pertanggung jawaban. (Kartini Kartono, 1979; 179-180). Perlu dipahami, anak usia SMA mempunyai dua karakteristik dasar, yaitu sebagai individu yang mulai mampu untuk meniru; dan individu mampu untuk melakukan berbagai percobaan terhadap lingkungannya secara lebih lancer. (Muhammad Ali dan Muhammad Ansori, 2008; 31-32)

2. Penyuluhan bahaya narkoba

Penyuluhan dapat dipahami artinya sebagai berikut. Asal kata term penyuluhan adalah suluh, artinya pemberi terang ditengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda penyuluhan digunakan dengan istilah *voorlichting*, artinya memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Sementara dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *extension*, yakni pemberi saran, dalam arti kata seseorang dapat memberikan petunjuk bagi seseorang tetapi

seseorang tersebut yang berhak menentukan pilihannya. Menurut Van Den Ban, penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.

Penyuluhan narkoba dapat diartikan dengan seseorang yang melakukan komunikasi dengan orang lain yang diberikan informasi tentang bahaya narkoba, sehingga mengetahui hakikat dan bahaya narkoba secara sadar dan benar. Dari pemahaman ini menunjukkan bahwa penyuluhan narkoba yang dilakukan berbagai pihak di sekolah mempunyai tujuan agar siswa dapat memahami hakikat narkoba dan bahayanya ketika salah digunakan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh di berbagai sekolah menengah atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang dapat disampaikan, penyuluhan narkoba dimaksud sudah dilakukan secara serius. Pihak sekolah telah mendatangkan BNN Aceh ke sekolah untuk memberi penjelasan tentang narkoba, jenis-jenis narkoba dan bahaya penyalahgunaan narkoba. Khusus SMA di Sabang, selain BNN Aceh juga mendatangkan BNK (badan Narkotika Kota) Sabang. Terkait dengan kedatangan BNN ke SMA, para siswa memberi penilaian yang positif seperti tergambar dalam table berikut ini;

No	Apakah kedatangan Badan Narkotika Nasional (BNN) di sekolah Anda memberikan penyuluhan tentang narkoba perlu dilakukan?	Persentase
A	Sangat perlu dan teredukasi	92
B	Perlu	4
C	Tidak perlu	4
Jumlah		100

Selanjutnya, selain BNN, penyuluhan narkotika juga disampaikan oleh kepolisian dan TNI. Kepolisian yang mengunjungi SMA pada umumnya adalah Polres dan Polsek, sementara dari TNI meliputi TNI Angkatan darat (Kodim dan Koramil). Khusus di Sabang, TNI yang memberi penyuluhan juga dilakukan oleh Angkatan Laut (AL). Selain beberapa pihak luar yang telah disebutkan, penyuluhan narkotika dilakukan juga oleh pihak sekolah sendiri, baik kepala sekolah dan guru pamong (Konseling) ataupun dewan guru lain yang ada masing-masing sekolah.

Kegiatan penyuluhan secara umum dilakukan pada waktu tertentu, yaitu masa perkenalan sekolah di awal tahun ajaran sekolah, upacara hari senin dan saat pembelajaran di kelas. Penyuluhan dalam pembelajaran di kelas dilakukan pada mata pelajaran agama.

Berkaitan dengan penyuluhan tentang narkotika di sekolah, mayoritas siswa memberi jawaban 90% pernah diberikan penyuluhan, seperti terlihat dalam table berikut ini;

No	Apakah saudara pernah diberikan penyuluhan tentang narkotika di sekolah?	Persentase
A	Pernah diberikan penyuluhan	90
B	Tidak pernah diberikan penyuluhan	10
C	Tidak tahu adanya penyuluhan	-
Jumlah		100

Berdasarkan tabel ini, dapat dikatakan penyuluhan tentang narkotika di sekolah menengah atas (SMA) telah dilakukan, dan para siswa mengakui adanya kegiatan tersebut. Hal ini dipahami, upaya

edukasi anak didik SMA terhadap bahaya narkoba melalui penyuluhan masih tertanam dalam pikiran mereka dengan baik.

3. Peraturan/tata tertib sekolah

Tata tertib sekolah adalah peraturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat seluruh anggota sekolah yang meliputi hak, kewajiban dan larangan. Dilihat dari tujuan, tata tertib sekolah dimaksudkan untuk dapat mengatur tingkah laku dan juga sikap dari para pelajar atau peserta didik dan biasanya memuat beberapa hal di antaranya yaitu:

- Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan untuk dilakukan oleh para peserta didik;
- Hal-hal yang dianjurkan untuk para peserta didik;
- Hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh peserta didik;
- Sanksi atau hukuman yang harus dijalani bagi mereka yang melanggarnya.

Sebagai contoh, di bawah ini akan disebutkan satu tata tertib sekolah yang menetapkan larangan mengkonsumsi narkoba pada bagian larangan dari tata tertib sekolah (contoh ini diambil dari SMA Negeri Montasik A. Besar).

Pasal 8 Larangan

1. Dilarang memakai topi bebas, jaket, baju bebas, asesoris dan perhiasan lainnya
2. Dilarang jajan pada waktu pelajaran berlangsung dan saat pergantian jam pelajaran

3. Dilarang menggunakan laptop, HP saat proses belajar mengajar, kecuali diizinkan oleh guru
4. Dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba
5. Dilarang menerima tamu dalam kelas dan dilingkungan sekolah tanpa izin guru piket
6. Dilarang membawa uang berlebihan ke sekolah
7. Dilarang melakukan keributan, perkelahian dan pemerasan
8. Dilarang membawa Koran/majalah, buku, CD/DVD yang bersifat pornografi
9. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum
10. Dilarang berkeliaran di musalla, UKS, perpustakaan, kantin dan pekarangan saat jam belajar
11. Dilarang masuk ke ruangan guru/ Kepsek/TU tanpa seizing guru
12. Dilarang pacaran, berdua-duaan yang bukan muhrim
13. Dilarang membully teman baik fisik, verbal atau non verbal

Pada nomor empat dari tata tertib yang telah disebutkan terdapat klausul, yaitu “dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba”. Di sini disebutkan dengan jelas tentang larangan menggunakan narkoba bagi setiap siswa SMA. Lebih dari itu, dalam tata tertib sekolah tersebut juga disebutkan hukuman bagi siapa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan itu. Namun, sanksi bagi yang mengkonsumsi minuman alkohol dan narkoba tidak disebutkan secara tegas dalam tata tertib sekolah. Tidak adanya sanksi yang kongkret bagi pengguna narkoba, bukanlah dimaknai

sekolah kurang serius dalam memberi perhatian pada masalah narkoba. Akan tetapi, penyelesaian masalah narkoba di kalangan pelajar dilakukan dengan musyawarah pimpinan, dewan guru dan komite sekolah. Dari pengalaman yang pernah dilakukan sanksi diberikan dengan dikeluarkan dari sekolah atas siswa yang terindikasi menggunakan narkotika.

Pada dasarnya pihak sekolah mengakui, sanksi diberikan itu bertujuan untuk perbaikan karakter siswa agar lebih baik. Oleh karena itu, pemberian sanksi atas pelanggaran nomor empat di atas dilakukan dengan cara yang tereduksi; yaitu 1) siswa yang merokok, disanksikan dengan temuan 1 dan 2 diedukasikan; temuan ke 3 dipanggil orang tua dan temuan ke 4 dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan 2) larangan terhadap mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba, disanksikan dengan temuan 1 diedukasikan dan temuan kedua dikeluarkan dari sekolah setelah disimpulkan dari hasil musyawarah pemangku kebijakan sekolah..

C. Dampak Terhadap Siswa dari Upaya yang Telah Dilakukan

Hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan di beberapa sekolah menengah atas (SMA) di Aceh Besar dan Sabang dapat disampaikan, bahwa frekwensinya bervariasi. Bagi SMA yang berada di lingkungan perkotaan, upaya penyuluhan dan aturan tata tertib sekolah lebih berpengaruh pada siswa. Sementara SMA yang berada di pesisir, seperti SMA Krung Raya yang berdekatan dengan pantai, maka upaya yang telah dilakukan kurang berhasil. Berhasil atau tidak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Lebih wawancara dengan pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru pamong didapatkan informasi bahwa usaha yang

telah dilakukan dalam mengedukasi siswa tentang bahaya narkoba memberi hasil yang positif. Artinya, siswa dinilai teredukasi dengan baik dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Beberapa indikator keberhasilan itu dapat disebutkan bahwa:

1. Perbuatan merokok di kalangan siswa, minimal selama mereka berada di sekolah. Tidak adanya fenomena siswa merokok menggambarkan cikal bakal lahirnya pengguna narkoba sudah teratasi. Patut diketahui bahwa sebagian besar pengguna narkoba adalah orang-orang yang sering merokok;
2. Etika berinteraksi siswa dengan guru sekolah terwujud dengan baik. Hal ini tentu saja akan menuju ke arah terbentuknya karakter siswa yang lebih bermoral

Untuk mengetahui secara pasti kesimpulan yang Selain informasi dari kepala sekolah dan dewan guru, keterangan dari siswa juga memberi jawaban yang sama. Berikut ini disebutkan beberapa questioner yang diberikan kepada siswa untuk menilai dampak yang terjadi pada mereka dari upaya yang telah dilakukan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Perlu disampaikan, dalam menghitung persentase jawaban yang diberikan responden, digunakan rumus $Y/X \times 100$.

No	Apakah saudara menyadari bahwa dengan adanya kontrolan dari kepala sekolah, guru, dan sesama siswa merasa teredukasi tentang bahaya narkoba?	Persentase
A	Sangat tersedukasi dengan adanya kontrolan	72
B	Sedikit berpengaruh	24
C	Tidak ada pengaruhnya	4
Jumlah		100

Dari data table tersebut diketahui bahwa 72% responden merasakan manfaat dari pengontrolan oleh kepala sekolah, guru dan juga sesama siswa dalam memahami dan menghindari dampak buruk narkoba, hanya 4% responden yg merasa hal tersebut tidak mempengaruhi tingkat kesadaran/pengetahuannya terhadap bahaya narkoba. Sehingga dapat dipahami bahwa pengontrolan oleh pihak yang berada dilingkungan sekolah memberikan dampak yang lumayan besar terhadap kesadaran siswa dalam memerangi bahaya narkoba.

No	Apakah saudara menyadari bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan hasil edukasi melalui penyuluhan yang diberikan di sekolah?	Persentase
A	Betul, kesadaran itu didapatkan dari sekolah	60
B	Sebagian dari sekolah dan sebagian lain dari luar sekolah	40
C	Tidak tahu	-
Jumlah		100

Dalam tabel ini disebutkan, 60% responden mengakui bahwa kesadaran untuk memahami bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan feedback dari hasil penyuluhan di lingkungan sekolah (bukan dari luar sekolah) sedangkan 40% responden lainnya mengakui bahwa bukan hanya dari sekolah, tapi juga edukasi yang didapatkan diluar lingkungan sekolah mempengaruhi tingkat kesadaran mereka dalam pemahaman penyalahgunaan narkoba. Hal ini membuktikan bahwa pengontrolan dan edukasi bahaya narkoba yang dilakukan di luar lingkungan sekolah juga memberikan efek positif terhadap kesadaran siswa.

No	Apakah saudara yakin, narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya bagi pengguna dan orang sekitarnya?	Persentase
A	Sangat yakin berbahaya	90
B	Tidak berbahaya	8
C	Tidak tahu	2
Jumlah		100

Dari keseluruhan responden, hanya 2% responden yang memilih option "C. Tidak tahu" terhadap keyakinan responden bahwa narkoba merupakan barang yang sangat berbahaya, 90% sudah berkeyakinan bahwa narkoba berbahaya, dan 8% responden lainnya menyatakan bahwa narkoba tidak berbahaya. hal ini mungkin terjadi disaat usia remaja, kebanyakan siswa sangat ingin tahu terhadap hal-hal baru, termasuk hal yang sudah diedukasi tentang bahayanya. Maka peneliti berkeyakinan bahwa adanya pengontrolan dan re-edukasi terhadap bahaya narkoba perlu dilaksanakan mengingat jiwa remaja (siswa) masih labil dalam mengambil keputusan terhadap dirinya.

No	Apakah saudara memandang pengguna narkoba itu akan memiliki kehidupan yang tidak baik di masa depan?	Persentase
A	Kehidupannya akan buruk	74
B	Kehidupannya sama dengan orang yang tidak menggunakan narkoba	2
C	Tidak tahu	24
Jumlah		100

Dari tabel diketahui bahwa 74% responden memandang pengguna narkoba memiliki masa depan yang tidak baik, 2% responden memandang tidak ada perbedaan masa depan antara pengguna narkoba dan bukan pengguna narkoba, dan 24%

memilih option “C. Tidak tahu” terhadap masa depan pengguna narkoba. Hal tersebut menunjukkan kemungkinan bahaya yang mengintai generasi kita, mengingat masih ada beberapa siswa yang belum sepenuhnya memahami dampak penyalahgunaan narkoba, oleh karena itu diperlukan evaluasi secara kritis setiap setelah dilakukan penyuluhan oleh pihak terkait.

No	Menurut saudara pengguna narkoba harus dihukum dengan hukuman berat?	Persentase
A	Harus diberi hukuman berat	84
B	Hukum ringan	14
C	Tidak perlu dihukum	2
Jumlah		100

Mayoritas responden (sebanyak 98%) setuju jika pengguna penyalahgunaan narkoba harus diberi hukuman, didapati pada tabel 84% responden memberi pendapat bahwa pengguna narkoba harus di beri hukuman berat dan 14% responden memilih untuk memberi hukuman ringan bagi pengguna narkoba, hanya 2% responden saja yang menganggap pengguna narkoba tidak perlu dihukum, hal ini memberi pembuktian bahwa mayoritas responden secara tidak langsung mengakui bahwa hukuman memang memberikan efek jera, selain juga sebagai pengingat agar hal tersebut tidak dilakukan kembali baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

D. Tindak Lanjut yang Perlu Dilakukan

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan di atas mengisyarahkan bahwa upaya pencegahan dini dari penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa SMA belum memberi dampak yang positif. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, namun hasil yang

diperoleh belum memberi nilai yang maksimal. Oleh karena itu, dinilai perlu dilakukan tindak lanjut sebagai usaha yang lebih komprehensif dalam melahirkan generasi bangsa yang lebih baik. Tindak lanjut yang dilakukan merupakan tindakan penyempurnaan dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka upaya preventif penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa SMA masih ditemukan kekurangannya. Beberapa kekurangan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Program pembelajaran yang dilakukan Dinas PK di sekolah menengah atas (SMA), lebih terfokus pada pelaksanaan kurikulum pembelajaran. Sementara aspek pembelajaran seperti bahaya narkoba relatif tidak ada usaha serius dilakukan. Kesimpulan ini didasari, 1) Dinas PK Aceh tidak memiliki data tentang penyalahgunaan narkotika di kalangan siswa SMA. Padahal, gejala penyalahgunaan narkotika seperti terlihat dari hasil test urine tahun 2017 dan 2018 terbukti ada sebagian kecil dari siswa SMA yang menggunakan narkotika.
2. Sebagai salah satu bagian dari komunitas masyarakat di suatu kabupaten/kota, pemerintah daerah tingkat II tersebut terlihat tidak mempunyai ruang untuk ikut serta memikirkan usaha pembentukan karakter siswa supaya terhindar dari penyalahgunaan narkotika.
3. Penyuluhan tentang edukasi bahaya narkotika yang dilakukan di sekolah tidak terprogram dengan baik. Sekolah tidak memiliki agenda khusus tentang penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkotika, seperti kegiatan rutin yang

terjadwal dalam memberi edukasi bahaya narkoba kepada siswa.

Berdasarkan berbagai elemen yang tidak mendukung pelaksanaan pendidikan bahaya narkoba tersebut di atas, maka dianggap perlu dilakukan beberapa tindak lanjut berikut. Beberapa tindak lanjut dimaksud adalah;

- 1) Pemerintah harus mendorong pembentukan pendidikan keluarga terwujud dengan baik. Keluarga mempunyai fungsi yang urgen untuk membentuk anak. Keluarga memberikan cinta kasih kepada seorang anak. Anak yang tidak mendapatkan cinta kasih dari keluarga cenderung menjadi penyimpang. Jadi, dalam hal ini keluarga harus menjadi perlindungan kepada anggotanya, baik fisik ataupun kejiwaan. (Kamanto Snarto, 2004: 64)
- 2) Diharapkan Dinas PK Aceh perlu perhatian khusus dalam memberikan penegakan sanksi/ aturan hukum sesuai dengan wewenangnya dalam menetapkan regulasi edukasi dan upaya pencegahan narkoba;
- 3) Adanya sidak dari dinas terkait secara intensif dan berkala sebagai terapi kejut bagi oknum siswa yang tidak patuh aturan.
- 4) Sesuai dengan hakikatnya, siswa sangat dipengaruhi oleh lingkungan, maka diperlukan sosialisasi masyarakat sekitar tentang bahaya narkoba.
- 5) Diharapkan dukungan dan perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah, baik berupa materi dan imateri. sehingga terwujud pendidikan bebas narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting seperti berikut ini.

1. Upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika di sekolah sudah dilakukan beberapa kegiatan, yaitu:
 - a. Test urine yang dilakukan oleh pihak BNN Aceh, khususnya pada tahun 2017 dan 2018. Di mana hasil yang ditemukan bahwa di kalangan siswa sekolah SMA di Aceh pernah menggunakan narkotika secara terlarang.
 - b. Sekolah sudah mengantisipasi siswanya untuk tidak mendekati/mengenali narkotika secara terlarang. Usaha ini tertera dalam tata tertip sekolah. Lebih dari itu, sekolah telah melakukan razia terhadap siswa agar tidak menggunakan narkotika.
 - c. Penyuluhan tentang edukasi bahaya narkotika dilakukan oleh sekolah dengan bekerjasama pihak BNN, TNI dan Polri.
2. Dampak dari upaya yang telah dilakukan terlihat belum memberi hasil yang maksimal. Hal ini ditandai dengan adanya siswa yang merokok padahal sekolah telah melarang dengan tegas terhadap perbuatan merokok. Patut diketahui bahwa merokok pada umumnya mendekati pada penyalahgunaan narkotika. Selain itu, sikap dan tingkah laku siswa yang kasar dan nakal belum berubah dengan edukasi yang sudah dijalankan.
3. Perlu tindak lanjut dari usaha yang telah dilakukan supaya memberi pengaruh terhadap anak didik supaya menghindari

penggunaan narkoba. Tindak lanjut dimaksud adalah pihak Dinas P dan K Aceh perlu membuat kegiatan yang kongkret, seperti sidak dan sanksi bagi sekolah yang berpotensi ditemukan indikator penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, upaya yang diprogramkan Dinas P dan K perlu dukungan dari pemerintah kabupaten/kota, seperti melibatkan Satpol PP dalam mengontrol siswa di sekolah.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, beberapa saran atau rekomendasi dapat dikemukakan berikut ini:

1. Pemerintah Aceh perlu mendesak Dinas pendidikan Aceh untuk memperhatikan lebih serius terhadap upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba kepada anak didik di Sekolah Menengah Atas. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Aceh dapat membuat SOP dalam melakukan program tersebut. Hal ini penting dilakukan, karena Dinas Pendidikan Aceh merupakan pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan pada SMA di seluruh Aceh.
2. Tokoh agama dan tokoh masyarakat harus melakukan kontrolan pada lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang berdekatan dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di sekitar masing-masing mereka. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengontrol lingkungan masyarakatnya dinilai memberi nilai yang positif untuk mewujudkan anak didik sekolah SMA terbebas dari pengaruh narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Azis Dahlan (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 dan 6, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ahmadi Sofyan, *Narkoba Mengincar Anak Anda*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007

Ahmad Syafi'I, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, palu: Jurnal Hunafa, 2009.

Athailah, "Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan narkotika di Wilayah Pedesaan", (skripsi) Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018

Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003

Alyasa' Abubakar, *Metode Istilahiah*, Jakarta: Kencana, 2016

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah Melalui Program Anti Drugs Campaign Goes To School*, Jakarta: BNN, 2008

-----, *Model Advokasi P4GN Bidang Pencegahan*, Jakarta: BNN, t.t.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, jilid I, Jakarta: Kencana, 2003.

- , *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Danny Yatim Irwanto, *Kepribadian, Keluarga dan narkotika (Tinjauan Sosial-Psikologis)*, Jakarta: Arca, 1987
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Ismani, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Ismani, 2007.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jilid 3, terj. Eva Y.N, et,al, Mizan, Bandung, 2001.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hardono Hadi, *Jaditiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Hasan Bisri, Cik. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Hari Sasangka, *narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003
- Hartati kurniadi, *Napza dan Tubuh Kita*, Jakarta: Jendela, 2000
- Holil Sulaiman, *Komunikasi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: BNN, 2006
- Ira Nurliza, "Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika: Tinjauan *Maqashid Al-Syariah*, (skripsi), Banda Aceh: Fak. Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018
- Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- Kamaruddin, S dan Yooke Tjuparmal, *Kamus Istilah Karya Tulis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1979.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2004.
- Johnson, Alvin, *Sosiologi Hukum*, terj. Rinaldi Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Bandung: Rosdakarya, 1993
- L. Harlina Hartono dan Satya Joewana, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Mahadi, *Falsafah Hukum*, Bandung: Alumni, 2007.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- Muhammad Daud Ali., *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Wali Press, 1998.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Musiarif Syahputra, " Pola Pembinaan Keagamaan Di Panti Rehabilitasi Rumoh Geutanyoe Banda Aceh", (skripsi), Banda Aceh: STAI Chik Pante Kulu, 2014.

- Nadhira Rizkia Fatha, "Resilensi Pada Mantan Pecandu Narkoba", (skripsi) Banda Aceh: Fak. Kedokteran Unsyiah, 2018.
- Rahman Hermawan S., *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Pelajar*, Bandung: Eresco, 1987
- Ridha Ma'Roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Satya Joewana, dkk. *Narkoba: Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2001
- Soejono, *Segi Hukum tentang narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1976
- Sofyan Willis, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung: Alfabeta, 2005
- Sumarlin Adam, "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat" (makalah), Gorontalo: IAIN Sulatan Amal,t.t
- Pulina G. Padmoboedoyo, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Apa yang Bisa Anda Lakukan*, Jakarta: t.t., 2003
- Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: t.t, 2005
- Yasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan 'Ali 'Abdu el-Mun'im, bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Yusuf Qardhawi, *Keluwes dan Keluasan Syariat Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

C. Website

<https://news.detik.com/berita/d-4742385/21-bandar-narkoba-divonis-mati-di-aceh>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4062335/serambi-makkah-zona-merah-narkoba>

https://etd.unsyiah.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2254

<https://aceh.tribunnews.com/2019/09/18/pengguna-narkoba-di-kalangan-milenial-semakin-meningkat-bri-serentak-sosialisasi-bahaya-untuk-siswa>

<https://www.ajnn.net/news/angka-penyalahgunaan-narkoba-di-aceh-73-ribu-orang/index.html>

PASAL 6. UPACARA BENDERA DAN SHALAT BERJAMAAH

1. Mengikuti upacara bendera setiap Senin pagi, dan hari-hari besar nasional
2. Melaksanakan shalat Dhuhur berjamaah di sekolah
3. Siswa wajib menjalankan piket Persiapan Shalat berjamaah dan piket Upacara

PASAL 7. ETIKA DAN SOPAN SANTUN SISWA

1. Menerapkan budaya 4S (Senyum, sapa, salam,dan santun)
2. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, dan kekeluargaan
3. Menjaga Nama baik almamater sekolah di dalam dan di luar sekolah

PASAL 8. LARANGAN

1. Dilarang memakai topi bebas, jaket, baju bebas, asesoris dan perhiasan lainnya
2. Dilarang jajan pada waktu jam pelajaran berlangsung dan saat pergantian jam pelajaran
3. Dilarang menggunakan Laptop, HP saat proses belajar mengajar, kecuali diizinkan oleh guru
4. Dilarang merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan narkoba
5. Dilarang menerima tamu dalam kelas dan di lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket
6. Dilarang membawa uang berlebihan ke sekolah
7. Dilarang melakukan keributan, perkelahian, dan pemerasan.
8. Dilarang membawa koran/majalah, buku, CD/DVD, yang bersifat pornografi
9. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban belajar dan ketertiban umum.
10. Dilarang berkeliaran di mushala, UKS, Perpustakaan, kantin, dan pekarangan saat jam Belajar.
11. Dilarang masuk ke ruang Guru/ Kepsek/ TU tanpa seizin Guru.
12. Dilarang pacaran, berdua-duaan yang bukan muhrim
13. Dilarang Membully teman baik Fisik, Verbal Atau Non Verbal

B SANKSI – HUKUMAN – TINDAKAN

1. Siswa yang melanggar tata tertib akan di kenakan hukuman sesuai kesepakatan (dapat berupa Pembinaan, teguran, buat perjanjian, dipanggil orang Tua, sampai dikeluarkan dari sekolah).
4. Hal tindakan yang menyangkut pidana/perdata yang tidak dapat diselesaikan di sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib

C. SANKSI KHUSUS

1. Siswa menggunakan HP pada saat Proses PBM, maka HP akan disita dikembalikan saat kelulusan
2. Siswa memakai sepatu selain hitam, gelang, kalung, jaket,topi, disita oleh pihak sekolah

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Tata Tertib Sekolah Ini akan ditentukan Kemudian sesuai dengan kebijakan Sekolah dan Komite

Peraturan dan Tata Tertib ini merupakan Perbaikan dan penyempurnaan dari Tata Tertib sebelumnya dan Berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

Mengetahui
Komite SMA N 1 Montasik

Jakfar Juned

Montasik, 30 Oktober 2017
Kepala SMA N 1 Montasik



Hayaton, S.Pd, M.Pd

Nip. 19640817 198703 2 021



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 1 MONTASIK

JALAN MONTASIK – INDRAPURI KM 2 KODE POS 23362
mail. smn1montasik@gmail.com. Website www.sman1montasik.sch.i



TATA TERTIB SISWA

PASAL 1. KEHADIRAN SISWA

1. Siswa masuk kelas pada pukul 07.45 WIB dan pulang pada pukul 2.00 WIB.
2. Siswa yang meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya harus mendapat izin dari guru Mapel
3. Siswa yang meninggalkan sekolah sebelum waktunya harus mendapat izin dari guru piket.

PASAL 2. KETERLAMBATAN HADIR SISWA

Siswa dinyatakan terlambat bila hadir setelah pukul 07.45 WIB.

1. Siswa yang terlambat dicatat oleh guru piket.
2. Siswa yang terlambat diberikan sanksi edukasi sesuai kesepakatan oleh Guru piket
3. Siswa diizinkan mengikuti pelajaran berikutnya setelah mendapat izin dari guru piket.

PASAL 3. KETIDAKHADIRAN SISWA

1. Siswa yang sakit lebih dari 2 hari harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter .
2. Siswa yang dinyatakan izin harus dibuktikan dengan surat keterangan dari orang tua/ wali.
3. Siswa yang sudah 3 kali absen dalam satu minggu akan dihubungi orang tua/wali.

PASAL 4. PAKAIAN

1. Jadwal penggunaan pakaian seragam sekolah adalah:

Senin dan Selasa:

- Seragam Putih – Abu-abu serta memakai logonya dan Jilbab putih untuk Siswa Putri

Rabu dan Kamis:

- Seragam Batik dan Jilbab sama dengan warna Rok untuk Putri

Jumat dan Sabtu:

- Seragam Pramuka dan Jilbab Pramuka untuk Siswa Putri

Pakaian Olah Raga Pada Saat Jam Pelajaran Olahraga

2. Seragam yang dikenakan harus:
 - Rapi (baju dimasukkan kedalam dan mengenakan ikat pinggang hitam polos), bagi Laki-laki
 - Rapi, tidak ketat dan memakai jilbab menutupi rambut dan dada, Bagi Perempuan
3. Sepatu yang diizinkan hanya berwarna hitam polos dengan kaos kaki putih Panjang

PASAL 5. PENAMPILAN DIRI SISWA

- 1 Rambut tidak menutupi telinga, kerah baju, tidak diwarnai, dan tidak di pangkas dengan model-model yang tidak mencerminkan kepribadian siswa
- 2 Siswa laki-laki tidak memakai kalung, cincin, gelang, dan anting
- 3 Siswa perempuan tidak memakai asesoris dan kosmetik/*make up*
- 4 Siswa perempuan tidak memakai cincin, kalung, gelang lebih dari satu
- 5 Tidak bertato dan tindikan



**PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 1 MESJID RAYA**



Jalan leSeuum Km 0,5 Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar, kodepos 23381
Telepon.....Faks.....Email: smamesjidraya.acehbesar 98@gmail.com

TATA TERTIB SEKOLAH

A. PAKAIAN SERAGAM

1. PAKAIAN SERAGAM PUTRA

Hari Senin s/d Selasa

- a. Baju Putih lengan pendek
- b. Celana panjang warna abu-abu
- c. Sepatu sekolah warna hitam
- d. Kaos kaki warna putih
- e. Baju dimasukkan ke dalam celana.

Hari Rabui dan Kamis

- f. Baju batik lengan pendek
- g. Celana panjang warna hitam

Hari Jum'at dan Sabtu

- h. Baju pramuka
- i. Celana panjang warna coklat

2. PAKAIAN SERAGAM PUTRI

Hari Senin dan Selasa

- a. Baju putih lengan panjang
- b. Rok panjang warna abu-abu
- c. Kerudung warna putih
- d. Sepatu warna hitam
- e. Kaos kaki warna putih.
- f. Baju dikeluarkan.

Hari Rabu dan Kamis

- g. Baju Batik lengan panjang
- h. Rok panjang warna hitam
- i. Kerudung warna hitam

Hari Jum'at dan Sabtu

- j. Baju pramuka lengan panjang
- k. Rok panjang warna coklat
- l. Kerudung warna coklat

3. ATRIBUT PAKAIAN SERAGAM

- a. Lambang OSIS dipasang di lengan baju sebelah kiri
- b. Nama Sekolah dipasang pada lengan baju sebelah kanan
- c. Badge nama dipasang pada dada sebelah kanan.

B. UPACARA BENDERA SENIN

1. Semua siswa-siswi diwajibkan mengikuti upacara/apel senin
2. Pelaksanaan upacara/apel senin diatur oleh OSIS
3. Petugas upacara/apel senin adalah perwakilan setiap kelas
4. Upacara/apel senin dimulai pukul 08.00 WIB

5. Bagi siswa-siswi yang tidak tidak mengikuti upacara/apel senin akan dikenakan sanksi.

C. MASUK SEKOLAH, ISTIRAHAT DAN PULANG

1. Masuk sekolah tepat pada pukul 08.00 WIB
2. Siswa-siswi tidak dibolehkan keluar pekarang sekolah
3. Lamanya istirahat 20 menit
4. Siswa-siswi diperbolehkan pulang, apabila jam pelajaran terakhir telah selesai
5. Tanda bunyi bel :
 - a. 2 kali panjang, bel tanda masuk.
 - b. 1 kali pendek, bel tanda pergantian jam
 - c. 2 kali pendek bel tanda istirahat
 - d. 3 kali panjang bel tanda pulang.

D. ABSEN

1. Papan absent dan buku absent kelas di isi oleh ketua kelas
2. Buku absent harus diparaf oleh guru bidang studi
3. Keluar-masuk kelas harus minta izin pada guru yang mengajar
4. Surat izin hanya berlaku satu hari saja
5. Surat sakit hanya berlaku dua hari saja
6. Apabila sakit lebih dari dua hari harus ada surat dokter
7. siswa yang tidak hadir ke sekolah lebih dari 3 hari tanpa berita akan dipanggil ke kantor.
8. Siswa-siswi yang kehadirannya tidak mencapai 75%, tidak dibenarkan untuk mengikuti ujian.

E. TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Siswa harus berada di sekolah 10 menit sebelum jam masuk.
2. Siswa yang bertugas piket kelas harus hadir 15 menit sebelum jam masuk.
3. Pada saat bel masuk sudah dibunyikan siswa harus berada di dalam kelas
4. Siswa yang terlambat, tidak dibenarkan masuk kelas, sebelum melapor pada guru piket
5. Selama kegiatan belajar-mengajar berlangsung, siswa harus menjaga ketertiban didalam kelas
6. Setiap siswa harus menjaga kebersihan kelas dan pekarangan
7. Setiap siswa harus memiliki buku pelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh guru bidang studi masing-masing
8. Setiap siswa harus menjaga, memelihara dan merawat dengan baik, buku dan alat pelajaran yang dipinjamkan dari sekolah
9. Setiap siswa wajib melaksanakan/menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang studi.

11. Setiap siswa harus memiliki alat-alat pelajaran sendiri
12. Bila guru tidak masuk, ketua kelas harus melapor pada guru piket
13. Ketua kelas harus mengingatkan guru bidang studi untuk mengisi buku kegiatan belajar-mengajar dan minta ditanda tangani oleh guru yang bersangkutan
14. Bagi siswa yang membawa kendaraan ke sekolah harus menyimpan ditempat yang telah disediakan dengan teratur dan dalam keadaan terkunci.

F. LARANGAN – LARANGAN

SETIAP SISWA DILARANG :

1. Membawa rokok dan merokok dalam lingkungan sekolah
2. Membawa dan memakai narkoba di sekolah
3. Membawa senjata tajam ke sekolah.
4. Membawa Ponsel (HP) berkamera ke sekolah.
5. Membawa dan membaca buku porno ke sekolah.
6. Membawa VCD ke sekolah (kecuali VCD pelajaran).
7. Memelihara rambut gondrong bagi yang putra.
8. Mengecat rambut.
9. Memakai Tato.
10. Memelihara kuku panjang.
11. Memakai gelang bagi yang putra.
12. Memakai kalung bagi yang putra.
13. Melompat pagar
14. Keluar pekarangan sekolah sebelum jam pelajaran berakhir.

G. SANKSI – SANKSI

Bagi siswa yang melanggar peraturan tata tertib ini akan dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Diberi nasehat
2. Akan dipanggil ke kantor
3. Akan diberikan peringatan tertulis kepada orang tua
4. Akan dipanggil orang tua
5. Akan disuruh buat surat perjanjian didepan orang tua dan wakil kepala bidang kesiswaan serta kepala sekolah
6. Akan dikeluarkan dari sekolah.

Dengan penuh kesadaran dan keinsafan saya akan menandatangani tata tertib ini dan sanggup melaksanakannya. semoga Allah melimpahkan rahmat dan taufik kepada saya, untuk melaksanakan tata tertib ini.

Krueng Raya, 15 Juli 2019

Kepala Sekolah



Nazaruddin, S. Ag
Nip. 197706242002121005



PEMERINTAH ACEH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tgk. H. Mohd Daud Beureueh Nomor 22 Banda Aceh Kode Pos 23121

Telepon (0651) 22620, Faks (0651) 32386

Website : disdik.acehprov.go.id, Email : disdik@acehprov.go.id

Banda Aceh, 17 Juli 2019

Nomor : 421.7/B.1/7322/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 eks
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Yang Terhormat,
1. Kepala Biro AUPK;
2. Kepala SMA Se-Aceh Besar dan Sabang.
Masing-masing.
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Biro AUPK Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 1066/Un.08/B.I/KP.01.2/06/2019 tanggal 24 Juni 2019 dan Surat dari yang bersangkutan tanggal Hal: Mohon Surat Izin Penelitian dengan judul "**Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika Di SMA (Studi Kasus Aceh Besar dan Sabang)**" yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 21 s.d 25 Juli 2019.

Maka untuk maksud tersebut kami sampaikan beberapa hal :

1. Pada prinsipnya kami menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas rencana pelaksanaan kegiatan tersebut;
2. Mengingat kegiatan ini akan melibatkan siswa/i, diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu proses belajar mengajar dan tidak memberatkan siswa/i dalam hal biaya;
3. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, hendaknya pelaksana berkoordinasi dengan pihak sekolah.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan, untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA DAN
PKLK,



ND. Nomor: 1231/B/SMA/2019 Tanggal 16 Juli 2019

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Izin Malaksanakan Kegiatan
Nomor : 421.7/B.1/ /2019
Tanggal : Juli 2019

**DAFTAR NAMA DOSEN PELAKSANA
KEGIATAN PENELITIAN**

No.	Nama Dosen	NIP.	Pangkat/Gol	Ket.
1.	DR. Irwansyah, M.H., M.Ag	19761113 201411 1 001	Asisten Ahli (III/b)	

KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA DAN
PKLK,



ND. Nomor: 4231/B/SMA/2019 Tanggal 16 Juli 2019

Tembusan :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**PERANGKINGAN KAWASAN RAWAN DAN RENTAN NARKOBA DI PROVINSI ACEH
TAHUN 2019**

No	Kawasan Rawan (Desa/Gampong)	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Wilayah Kerja	Rangking	Ket
1	Gampong Meunasah Bungo	Peudada	Bireuen	BNNK Bireuen	1	
2	Gampong Pusong Lama	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	2	
3	Gampong Sungai Paoh Pusaka	Langsa Barat	Kota Langsa	BNNK Langsa	3	
4	Gampong Ujong Pie	Muara Tiga	Pidie	BNNK Pidie	4	
5	Gampong Lhokbengkuan	Tapak Tuan Samadua	Tapak Tuan	BNNK Aceh Selatan	5	
6	Gampong Kuta Atas	Suka Karya	Kota Sabang	BNNK Sabang	6	✓
7	Gampong Kampung Dalam	Karang Baru	Aceh Tamiang	BNNK Aceh Tamiang	7	
8	Gampong Agusen	Blang Kejren	Gayo Lues	BNNK Gayo Lues	8	
9	Gampong Beuringen	Meurah Dua	Pidie Jaya	BNNK Pidie Jaya	9	
10	Gampong Neusu Aceh	Baiturrahman	Kota Banda Aceh	BNNK Banda Aceh	10	
11	Gampong Lambleut	Darul Kamal	Aceh Besar	BNNP Aceh	11	
12	Gampong Kukue	Peudada	Bireuen	BNNK Bireuen	12	
13	Gampong Seuneubok Plimbang	Plimbang	Bireuen	BNNK Bireuen	13	
14	Gampong Meurandeh Aceh	Langsa Lama	Kota Langsa	BNNK Langsa	14	
15	Gampong Seuneubok Keuranji	Kota Bahagia	Aceh Selatan	BNNK Aceh Selatan	15	
16	Gampong Tgk. Dilaweung	Muara Tiga	Pidie	BNNK Pidie	16	
17	Gampong Sagoe	Muara Tiga	Pidie	BNNK Pidie	17	
18	Gampong Pusong Baro	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	18	
19	Gampong Moengeudong	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	19	
20	Gampong Meunasah Mee	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	20	
21	Gampong Kuta Barat	Suka Karya	Kota Sabang	BNNK Sabang	21	
22	Gampong Bukit	Blang Kejren	Gayo Lues	BNNK Gayo Lues	22	
23	Gampong Meuraxa	Meurendue	Pidie Jaya	BNNK Pidie Jaya	23	
24	Gampong Ateuk Menjeng	Baiturrahman	Kota Banda Aceh	BNNK Banda Aceh	24	
25	Gampong Kota Lintang	Kota Kuala Simpang	Aceh Tamiang	BNNK Aceh Tamiang	25	
26	Gampong Balee Daka	Plimbang	Bireuen	BNNK Bireuen	26	
27	Gampong Kuala Jeumpa	Jeumpa	Bireuen	BNNK Bireuen	27	
28	Gampong Cot Geurendong	Jeumpa	Bireuen	BNNK Bireuen	28	

No	Kawasan Rawan (Desa/Gampong)	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Wilayah Kerja	Rangking	Ket
29	Gampong Pulo Tukok	Batee	Pidie	BNNK Pidie	29	
30	Gampong Meunasah Blang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	30	
31	Gampong Keude Aceh	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	31	
32	Gampong Meunasah Manyang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	32	
33	Gampong Paya Seunara	Suka Karya	Kota Sabang	BNNK Sabang	33	✓
34	Gampong Meunasah Balek	Meureudu	Pidie Jaya	BNNK Pidie Jaya	34	
35	Gampong Kute Lintang	Blang Kejren	Gayo Lues	BNNK Gayo Lues	35	
36	Gampong Seuneubok Alur Buloh	Kota Bahagia	Aceh Selatan	BNNK Aceh Selatan	36	
37	Gampong Alue Beurawe	Langsa Kota	Kota Langsa	BNNK Langsa	37	
38	Gampong Cinta Raja	Langsa Timur	Kota Langsa	BNNK Langsa	38	
39	Gampong Blang Samagadeng	Pandrah	Bireuen	BNNK Bireuen	39	
40	Gampong Cureh Baroh	Pandrah	Bireuen	BNNK Bireuen	40	
41	Gampong Perdamaian	Kota Kuala Simpang	Aceh Tamiang	BNNK Aceh Tamiang	41	
42	Gampong Alue Deah Teungoh	Meuraxa	Kota Banda Aceh	BNNK Banda Aceh	42	
43	Gampong Lhok Sialang Rayeuk	Pasie Raja	Aceh Selatan	BNNK Aceh Selatan	43	
44	Gampong Mee Peuduk	Tringgadeng	Pidie Jaya	BNNK Pidie Jaya	44	
45	Gampong Durin	Blang Kejren	Gayo Lues	BNNK Gayo Lues	45	
46	Gampong Pasie Beurandeh	Batee	Pidie	BNNK Pidie	46	
47	Gampong Blang Panyang	Muara Satu	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	47	
48	Gampong Padang Sakti	Muara Satu	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	48	
49	Gampong Meunasah Alue	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	49	
50	Gampong Moenkeulayu	Gandapura	Bireuen	BNNK Bireuen	50	
51	Gampong Alue Buya Pasie	Jangka	Bireuen	BNNK Bireuen	51	
52	Gampong Kota Kuala Simpang	Kota Kuala Simpang	Aceh Tamiang	BNNK Aceh Tamiang	52	
53	Gampong Bakau Hulu	Labuhan Haji	Aceh Selatan	BNNK Aceh Selatan	53	
54	Gampong Tibang	Syiah Kuala	Kota Banda Aceh	BNNK Banda Aceh	54	
55	Gampong Paya Bujok Blang Pasee	Langsa Kota	Kota Langsa	BNNK Langsa	55	
56	Gampong Blang Seunibong	Langsa Kota	Kota Langsa	BNNK Langsa	56	
57	Gampong Grong grong Capa	Ulim	Pidie Jaya	BNNK Pidie Jaya	57	
58	Gampong Ekan	Pining	Gayo Lues	BNNK Gayo Lues	58	
59	Gampong Cot Mamplang	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	59	
60	Gampong Ujong Blang	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	60	
61	Gampong Kuala Jangka Mesjid	Jangka	Bireuen	BNNK Bireuen	61	

No	Kawasan Rawan (Desa/Gampong)	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Wilayah Kerja	Rangking	Ket
62	Gampong Kuala Ceurape	Jangka	Bireuen	BNNK Bireuen	62	
63	Gampong Mesjid	Batee	Pidie	BNNK Pidie	63	
64	Gampong Peupelah	Pining	Gayo Lues	BNNK Gayo Lues	64	
65	Gampong Sungai Lueng	Langsa Timur	Kota Langsa	BNNK Langsa	65	
66	Gampong Sungai Paoh Tanjong	Langsa Barat	Kota Langsa	BNNK Langsa	66	
67	Gampong Balee Ulim	Ulim	Pidie Jaya	BNNK Pidie Jaya	67	
68	Gampong Peuniti	Baiturrahman	Kota Banda Aceh	BNNK Banda Aceh	68	
69	Gampong Teupin Kupula	Jeunib	Bireuen	BNNK Bireuen	69	
70	Gampong Meucat	Batee	Pidie	BNNK Pidie	70	
71	Gampong Hagu Selatan	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	71	
72	Gampong Blang Peuntet	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	72	
73	Gampong Ulee Blang Mane	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	73	
74	Gampong Cot Gireek	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	74	
75	Gampong Mayang Cut	Meureudu	Pidie Jaya	BNNK Pidie Jaya	75	
76	Gampong Paya Bilie	Jeunib	Bireuen	BNNK Bireuen	76	
77	Gampong Pante Rheung	Samalanga	Bireuen	BNNK Bireuen	77	
78	Gampong Uten Bunta	Peusangan	Bireuen	BNNK Bireuen	78	
79	Gampong Geunteng Barat	Batee	Pidie	BNNK Pidie	79	
80	Gampong Paya Bujok Beuromo	Langsa Barat	Kota Langsa	BNNK Langsa	80	
81	Gampong Poroh	Bandar Baru	Pidie Jaya	BNNK Pidie Jaya	81	
82	Gampong Kuala	Kuala	Bireuen	BNNK Bireuen	82	
83	Gampong Krueng Juli	Kuala	Bireuen	BNNK Bireuen	83	
84	Gampong Sidorejo	Langsa Lama	Kota Langsa	BNNK Langsa	84	
85	Gampong Uten kot	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	85	
86	Gampong Hagu Teungoh	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	86	
87	Gampong Tingkuem Manyang	Kuta Blang	Bireuen	BNNK Bireuen	87	
88	Gampong Rancong	Kuta Blang	Bireuen	BNNK Bireuen	88	
89	Gampong Krueng Meuseugot	Sp. Mamplang	Bireuen	BNNK Bireuen	89	
90	Gampong Hagu Barat Laut	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	90	
91	Gampong Tempok Teungoh	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	91	
92	Gampong Baloi	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	92	
93	Gampong Kumbang Puentet	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	93	
94	Gampong Meunasah Capa Utara	Kota Juang	Bireuen	BNNK Bireuen	94	

No	Kawasan Rawan (Desa/Gampong)	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Wilayah Kerja	Rangking	Ket
95	Gampong Geudong geudong	Kota Juang	Bireuen	BNNK Bireuen	95	
96	Gampong Juli Paseh	Juli	Bireuen	BNNK Bireuen	96	
97	Gampong Alue Awe	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	97	
98	Gampong Blang Teue	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	98	
99	Gampong Banda Masen	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	99	
100	Gampong Batee Raya	Juli	Bireuen	BNNK Bireuen	100	
101	Gampong Paya Cut	Juli	Bireuen	BNNK Bireuen	101	
102	Gampong Blang Pulo	Muara Satu	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	102	
103	Gampong Batu Phat Barat	Muara Satu	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	103	
104	Gampong Awe Geutah	Peusangan Siblah Krueng	Bireuen	BNNK Bireuen	104	
105	Gampong Paya Puentet	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	105	
106	Gampong Jambo Mesjid	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	106	
107	Gampong Blang wue Baroh	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	107	
108	Gampong Blang Naleung Mameh	Muara Satu	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	108	
109	Gampong Alue Lim	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	109	
110	Gampong Uten Bayi	Banda Sakti	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	110	
111	Gampong Jeulikat	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	111	
112	Gampong Cot Trieng	Muara Satu	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	112	
113	Gampong Blang Crum	Muara Dua	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	113	
114	Gampong Blang Buloh	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	114	
115	Gampong Blang Cut	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	115	
116	Gampong Mane Kareueng	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	116	
117	Gampong Jambo Timu	Blang Mangat	Kota Lhokseumawe	BNNK Lhokseumawe	117	

Banda Aceh, 13 Maret 2019

Pt. Kabid P2M

BNNP ACEH

ISMARDI, SE, M.A

NIP. 19760815 199803 1 004



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	DR. Irwansyah, M. Ag., MH
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	197611132014111001
5.	NIDN	2013117602
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201311760207000
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Cot Seunong dan 13 November 1976
8.	E-mail	Ayi.syah@yahoo.com
9.	Nomor Telepon/HP	085296725164
10.	Alamat Kantor	JL. Ibnu Sina, No. 2, Darussalam, Kopelma Darussalam, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Syariah dan Ilmu Hukum
13.	Program Studi	Prodi HPI
14.	Fakultas	Fak Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	IAIN Ar-Raniry	UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh	Banda Aceh	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Perbandingan mazhab dan Hukum	Fiqh Modern	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	1999	2006	2017

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2012 - 2017	Pengurus Mesjid Darul Aman gampong Lampuuk Kec. Darussalam A. Besar	Swadaya Masyarakat
2.	2004-sekarang	Memberi pengajian kepada masyarakat Limpok kec. Darussalam A. Besar	Swadaya Masyarakat
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariaan Hukum Islam	Mimbar Akademika	Vol. 3, No. 2 Juli-Desember 2018
2.	Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam	Dusturiyat	Vol. VIII. No. 1 Juli-Desember 2018
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	-			
2.	-			
dst.	-			

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Upaya Pencegahan Dini Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah Menengah Atas (SMA) di A. Besar dan Sabang	2019	Hasil Penelitian	000160484
2.	-			
dst.	-			

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Ketua/Anggota Peneliti,

DR. Irwansyah, M. Ag., MH
NIDN. 2013117602